



PUTUSAN

Nomor 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris antara;

**Ngadimin Hadiwiyono Bin Tomorejo**, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan: Perdagangan bertempat tinggal di Dusun Sambirejo Gempol, RT.003/RW.011, Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta, sebagai, Penggugat I;

**Sartini Binti Tomorejo**, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sambirejo Gempol, RT.003/RW.011, Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta, sebagai Penggugat II;

**Sagiman Bin Pirmo Suwito**, Umur 54 tahun, Agama Islam Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perum Taman Walet SJ-7/15, RT.001/RW.010, Kalurahan Sendangsari, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Prov. Banten, sebagai Penggugat III ;

**Suparjo Bin Pirmo Suwito**, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Dusun Sambirejo Gempol, RT.003/RW.011, Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta, sebagai Penggugat IV;

Hal. 1 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tertanggal 14 Februari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 894/2023/PA.Smn tanggal 20 November 2023 memberikan Kuasa kepada Bambang Sugiarto, S.H., dan Kawan-Kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sugiarto & Partners di Sagan, GK V 994, RT.42/RW.09, Kelurahan Terban, Kapanewon Gondokusuman, Kota Yogyakarta, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email irchamsuryonugroho@gmail.com, sebagai Para Penggugat;

Melawan :

**Suminem Binti Pawirodimedjo**, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Jenis kelamin: Perempuan, Agama: Islam bertempat tinggal di Jalan Asem Gede No. 17, RT.003/RW.011, Kalurahan Condongcatut, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dalam register surat kuasa khusus Nomor 922/2023/PA.Smn tertanggal 05 Desember 2023, dan tambahan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dalam register surat kuasa khusus Nomor 969/2023/PA.Smn tertanggal 27 Desember 2023 memberikan kuasa kepada Ariseno, S.H. dan Kawan-Kawan, Para advokat/konsultan hukum yang beralamat di Kantor Hukum "Ariseno & Associates", Jalan Magelang Nomor 08, RW.89, Kricak, Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email arisenosh@yahoo.com, sebagai Tergugat;

Hal. 2 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat, Tergugat, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn, tanggal 20 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Alm Tn. Kartodimedjo alias Kyai Medjo menikah dengan Almh Ny. Kartodimedjo alias Ny. Medjo dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni:
  - a. Almh Ny. Jaikem binti Alm Kartodimedjo;
  - b. Almh Ny. Iyeng alias Somodimedjo binti Alm Kartodimedjo;
  - c. Alm Surip alias Tomo Rejo bin Alm Kartodimedjo; dan
  - d. Alm Samin alias Pirmo Suwito bin Alm Kartodimedjo;
2. Bahwa Almh Ny. Jaikem binti Alm Kartodimedjo semasa hidupnya hanya menikah satu kali dengan Alm Somodimedjo dan di karuniai anak tunggal bernama Alm Cipto Wiyono alias Djemingin bin Alm Somodimedjo;
3. Bahwa setelah Almh Ny. Jaikem binti Alm Kartodimedjo meninggal dunia, kemudian Alm Somodimedjo melakukan pernikahan turun ranjang dengan Almh Ny. Iyeng alias Somodimedjo binti Alm Kartodimedjo dan semasa hidupnya Almh Ny. Iyeng alias Somodimedjo binti Alm Kartodimedjo tidak dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa Alm Surip alias Tomo Rejo bin Alm Kartodimedjo semasa hidupnya menikah dengan Almh Ny. Kawit alias Ny. Tomo Rejo alias Ny. Tomo Kawit binti Alm Mangun Blandong dan di karuniai dua orang anak bernama Tn Ngadimin Hadi Wiyono bin Alm Surip alias Tomo Rejo (Penggugat I Perkara *a quo*) dan Ny Sartini binti Alm Surip alias Tomo Rejo (Penggugat II Perkara *a quo*);

Hal. 3 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Alm Samin alias Pirmo Suwito bin Alm Kartodimedjo semasa hidupnya menikah satu kali dengan Almh Ny. Budigijono alias Ny. Kaminem alias Ny. Pirmo Suwito binti Alm Karijodimedjo dan telah di karuniai dua orang anak bernama Tn Sagiman bin Alm Samin alias Pirmo Suwito (Penggugat III Perkara *a quo*) dan Tn Suparjo bin Alm Samin alias Pirmo Suwito (Penggugat IV Perkara *a quo*);
6. Bahwa Alm Cipto Wiyono alias Djemingin bin Alm Somodimedjo meninggal dunia pada hari Selasa Kliwon 18 Syawal 1438 H/ 04 Agustus 2015 di Sambirejo RT.003/RW.011, Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Bahwa semasa hidupnya Alm Cipto Wiyono alias Djemingin bin Alm Somodimedjo hanya menikah sekali seumur hidup dengan Ny. Suminem binti Alm Pawirodimedjo (Tergugat Perkara *a quo*) dan tidak di karuniai anak atau tidak memiliki keturunan;
8. Bahwa semasa hidupnya Alm Cipto Wiyono alias Djemingin bin Alm Somodimedjo dan Tergugat tinggal di rumah peninggalan milik ibu Alm Cipto Wiyono alias Djemingin bin Alm Somodimedjo dimana rumah tersebut berdampingan dengan rumah peninggalan milik orang tua Para Penggugat yang juga merupakan tempat tinggal Para Penggugat saat ini;
9. Bahwa sepengetahuan Para Penggugat, Alm Cipto Wiyono alias Djemingin bin Alm Somodimedjo meninggalkan harta waris 6 (enam) bidang tanah yang terletak di Dusun Gempol, Desa Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta, dimana hal tersebut berkesesuaian dengan dalil Tergugat yang termaktub dalam penetapan ahli waris Reg. No. 308/Pdt.P/2022/PA.Smn;
10. Bahwa semasa hidupnya hubungan antara Alm Cipto Wiyono alias Djemingin bin Alm Somodimedjo dengan saudara sepupu (Para Penggugat Perkara *a quo*) sangat baik mengingat almarhum merupakan cucu tertua keluarga besar Kartodimedjo sehingga pada masa tua almarhum, Para Penggugat yang ikut merawat dan menemani Almarhum sebelum wafat serta membantu Tergugat setelah Almarhum wafat;

Hal. 4 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada saat Alm Cipto Wiyono alias Djemingin bin Alm Somodimedjo dalam keadaan sakit dan dirawat di rumah sakit, Alm Cipto Wiyono alias Djemingin bin Alm Somodimedjo menyampaikan sebuah pesan secara lisan kepada Penggugat II terkait pembagian harta waris;
12. Bahwa berdasarkan hal tersebut Para Penggugat bermaksud menyampaikan pesan Alm Cipto Wiyono alias Djemingin bin Alm Somodimedjo kepada Tergugat dengan mengadakan pertemuan setelah meninggalnya Alm Cipto Wiyono alias Djemingin bin Alm Somodimedjo dimana pada pertemuan pertama Tergugat sempat menyuruh Para Penggugat mengurus pembagian harta waris ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman;
13. Bahwa setelah mendapat informasi dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman, kemudian Para Penggugat memohon kepada Pihak Kelurahan Condongcatur untuk melakukan mediasi di kantor Kelurahan Condongcatur dimana permohonan mediasi di Kantor Kelurahan Condongcatur telah diterima oleh Pihak Kelurahan Condongcatur dan telah terjadi mediasi di Kantor Kelurahan Condongcatur lebih dari satu kali dengan hasil *deadlock*;
14. Bahwa kemudian Para Penggugat disarankan oleh Pihak Kelurahan untuk tetap melakukan pertemuan dengan Tergugat di rumah Alm Cipto Wiyono alias Djemingin bin Alm Somodimedjo yang ditinggali oleh Tergugat untuk membahas lebih lanjut terkait pembagian harta waris Alm Cipto Wiyono alias Djemingin bin Alm Somodimedjo;
15. Bahwa kemudian Para Penggugat melakukan pertemuan terakhir kali di rumah Alm Cipto Wiyono alias Djemingin bin Alm Somodimedjo dimana pertemuan tersebut juga dihadiri oleh kuasa hukum Tergugat yang mana kuasa hukum Tergugat menyampaikan kepada Para Penggugat bahwasanya Para Penggugat tidak berhak atas objek waris peninggalan Alm Cipto Wiyono alias Djemingin bin Alm Somodimedjo dan Para Penggugat dianggap ingin merampas harta waris milik pewaris;
16. Bahwa beberapa bulan kemudian Para Penggugat mendengar kabar Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan penetapan ahli

Hal. 5 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris pada Pengadilan Agama Sleman dengan Reg. No. 308/Pdt.P/2022/PA.Smn, dan telah diputus pada tanggal 12 Juli 2022, dengan amar yang berbunyi:

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Cipto Wiyono alias Djimingin bin Somodimedjo) meninggal dunia tanggal 4 Agustus 2015;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Cipto Wiyono alias Djemingin bin Somodimedjo adalah Suminem binti Pawirodimedjo (sebagai istri)
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
17. Bahwa berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Sleman dengan Reg. No. 308/Pdt.P/2022/PA.Smn pada pokoknya telah banyak ditemukan dalil-dalil permohonan Tergugat yang tidak sesuai dengan fakta yang ada, seperti fakta yang akan kami uraikan sebagai berikut:
  - a. Butir 8 Penetapan Pengadilan Agama Sleman dengan Reg. No. 308/Pdt.P/2022/PA.Smn. :

*"Bahwa oleh karena Kedua Orang tua dari Alm. Cipto Wiyono sudah meninggal dunia sejak lama atau sejak sebelum Pemohon menikah dengan Alm. Cipto Wiyono, maka sampai pada saat ini Pemohon sendiri tidak mengetahui secara pasti siapa saja dan bertempat tinggal dimana saja para saudara dan anak turunya dari Kedua Orangtua Alm. Cipto Wiyono";*
  - b. Butir 12 Penetapan Pengadilan Agama Sleman dengan Reg. No. 308/Pdt.P/2022/PA.Smn. :

*"Bahwa mengenai 6 (enam) bidang tanah yang sampai pada saat ini masih atas nama Alm. Cipto Wiyono dahulu perolehannya adalah dari penjualan tanah warisan dari Pemohon yang kemudian dijual untuk membeli tanah – tanah tersebut";*

Hal. 6 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





c. Butir 13 Penetapan Pengadilan Agama Sleman dengan Reg. No. 308/Pdt.P/2022/PA.Smn. :

*“Bahwa alasan mengenai kenapa 6 (enam) bidang tanah tersebut*

*di atas namakan Alm. Cipto Wiyono dikarenakan pada saat akan melakukan pengurusan proses balik nama, Pemohon sedang fokus untuk mendampingi anak angkatnya yang sedang sakit, sehingga segala sesuatunya dilakukan pengurusan secara langsung oleh Alm. Cipto Wiyono dan atas sepengetuhan dan persetujuan oleh Pemohon 6 (enam) bidang tanah tersebut diatasnamakan menjadi nama Cipto Wiyono”;*

d. Butir 14 huruf f penetapan Pengadilan Agama Sleman dengan Reg. No. 308/Pdt.P/2022/PA.Smn. :

*“SHM No. : 1173 atas nama Cipto Wiyono, Luas 209 m2, gambar situasi nomor : 2617, tanggal 20 Mei 1989 yang terletak di Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta dengan batas-batas sebagai berikut :*

*Selatan : Parit*

*Utara : Jalan*

*Barat : Tanah milik Bagus*

*Timur : Jalan”*

e. Butir 15 Penetapan Pengadilan Agama Sleman dengan Reg. No. 308/Pdt.P/2022/PA.Smn. :

*“Bahwa mengenai Obyek Harta Waris tersebut adalah merupakan*

*tanah warisan peninggalan Alm. Cipto Wiyono dengan Pemohon yang belum pernah dibagi waris dan sudah sejak Alm. Cipto Wiyono meninggal dunia hingga sekarang penguasaan ada pada Pemohon seutuhnya”;*

Hal. 7 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa pada halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Pengadilan Agama Sleman dengan Reg. No. 308/Pdt.P/2022/PA.Smn Tergugat menghadirkan saksi bernama Slamet Prihatin selaku Ketua RT dan Haryono selaku Tetangga dekat Pemohon dimana Para Saksi sebenarnya mengetahui apabila Para Tergugat merupakan saudara sepupu Alm Cipto Wiyono alias Djemingin bin Alm Somodimedjo;
19. Bahwa Saksi Tergugat dalam Penetapan Pengadilan Agama Sleman dengan Reg. No. 308/Pdt.P/2022/PA.Smn Slamet Prihatin selaku Ketua RT.003/RW.011, Sambirejo, Dusun Gempol, Kalurahan Condongcatur juga sebelumnya telah menandatangani dan membubuhi stempel RT dalam surat keterangan waris yang telah dibuat oleh Para Penggugat pada tanggal 12 januari 2021;
20. Bahwa atas Penetapan Pengadilan Agama Sleman dengan Reg. No. 308/Pdt.P/2022/PA.Smn sebagaimana diuraikan Para Penggugat di atas hanya diajukan sepihak tanpa melibatkan Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari Alm Cipto Wiyono alias Djemingin bin Alm Somodimedjo;
21. Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat di atas terdapat banyak ketidak sesuaian antara dalil dan fakta yang sebenarnya sehingga banyak fakta-fakta yang tidak terungkap dalam persidangan Penetapan Ahli Waris dengan Reg. No. 308/Pdt.P/2022/PA.Smn;
22. Bahwa lebih lanjut terhadap Penetapan Ahli Waris dengan Reg. No. 308/Pdt.P/2022/PA.Smn memang tidak menetapkan objek waris yang termaktub dalam dalil Penggugat, namun dalil-dalil Tergugat terkait objek waris telah membuat seolah-olah objek harta waris 6 (enam) bidang tanah yang sebelumnya atas nama Alm Cipto Wiyono alias Djemingin bin Alm Somodimedjo tanpa dibuktikan dalam persidangan Reg. No. 308/Pdt.P/2022/PA.Smn keabsahan objek waris dari Alm Cipto Wiyono alias Djemingin bin Alm Somodimedjo merupakan harta gono gini atau harta bawaan dari Tergugat;
23. Bahwa atas Penetapan Pengadilan Agama Sleman dengan Reg. No. 308/Pdt.P/2022/PA.Smn. tersebut seluruh harta waris peninggalan Alm Cipto Wiyono alias Djemingin bin Alm Somodimedjo telah dibalik

Hal. 8 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama atas nama Ny. Suminem binti Alm Pawirodimedjo (Tergugat perkara *a quo*) sebagaimana Surat Keterangan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman;

24. Bahwa Pengadilan Agama Sleman berwenang dalam mengadili ataupun menyelesaikan permasalahan kewarisan Islam sebagaimana dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

25. Bahwa Pengadilan Agama Sleman bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama terkait dengan kewarisan Islam ditegaskan dalam pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang berbunyi sebagai berikut:

*"Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:*

- a. *perkawinan;*
- b. *waris;*
- c. *wasiat;*
- d. *hibah;*
- e. *wakaf;*
- f. *zakat;*
- g. *infaq;*
- h. *shadaqah; dan*
- i. *ekonomi syari'ah."*

26. Bahwa pada dasarnya prinsip pewarisan, orang yang berhak menjadi ahli waris adalah yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris baik secara langsung maupun orangtua, saudara, nenek/kakek, atau keturunan dari saudara-saudaranya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut:

Hal. 9 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*"Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan."*

27. Bahwa Alm Cipto Wiyono alias Djemingin bin Alm Somodimedjo ketika meninggal dunia hanya meninggalkan Tergugat tanpa meninggalkan anak dan ayah oleh karena itu saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Namun jika dua orang atau lebih maka bersama-sama mendapat sepertiga bagian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 181 KHI sebagai berikut:

*"Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam. Bila mereka itu dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga".*

28. Bahwa obyek harta waris peninggalan Alm Cipto Wiyono alias Djemingin bin Alm Somodimedjo merupakan harta bawaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut:

*"Harta bawaan adalah harta benda yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum menikah, serta hadiah, hibah atau warisan yang diterima dari pihak ketiga selama perkawinan".*

29. Bahwa Alm Cipto Wiyono alias Djemingin bin Alm Somodimedjo atas pernikahan dengan Tergugat tidak dikaruniai anak maka harta bawaan dari Alm Cipto Wiyono alias Djemingin bin Alm Somodimedjo sudah sepatutnya dikembalikan kepada Para Penggugat selaku saudara laki-laki dan saudara perempuan berdasarkan Pasal 171 huruf c. dan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

a. Pasal 171 huruf c.

Hal. 10 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn



*“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”*

b. Pasal 174 ayat (1)

*“Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:*

*a. Menurut hubungan darah:*

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.*
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek”.*

30. Bahwa seluruh ahli waris dalam hal ini Para Penggugat dan Tergugat berhak wajib menjadi pihak dalam sebuah Penetapan Ahli Waris Alm Cipto Wiyono alias Djemingin bin Alm Somodimedjo hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 menyatakan:

*“Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, Ketua Pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis hakim, dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”*

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Para Penggugat sampaikan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini kiranya berkenan memutuskan perkara ini, yang amarnya adalah sebagai berikut:

**P R I M A I R:**

1. Mengabulkan Gugatan Pembatalan dan Penetapan Ahli Waris untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Penetapan Ahli Waris Nomor 308/Pdt.P/2022/PA.Smn yang diajukan Tergugat tertanggal 12 Juli 2022.

Hal. 11 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Alm Cipto Wiyono alias Djemingin bin Alm Somodimedjo.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

## S U B S I D A I R

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan masing-masing didampingi Kuasa Hukumnya, Para Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya Bambang Sugiarto, S.H., dan Herroe Eduardo, S.H., M.H. serta Ircham Suryo Nugroho, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Sugiarto & Partners di Sagan, GK V 994, RT.042/RW.009, Kalurahan Terban, Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I.Yogyakarta, email di aplikasi ecourt irchamsuryonugroho@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Februari 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 894/2023/PA.Smn tanggal 20 November 2023, sedangkan Tergugat pada persidangan tanggal 19 Desember 2023 didampingi Kuasa Hukumnya kepada Ariseno, S.H., advokat/konsultan hukum yang beralamat di Kantor Hukum "Ariseno & Associates", Jalan Magelang Nomor 08, RW.89, Kricak, Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, email: arisenosh@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dalam register surat kuasa khusus Nomor 922/2023/PA.Smn tertanggal 05 Desember 2023 dan kemudian pada persidangan tanggal 02 Januari 2024 menambahkan lagi Kuasa Hukum bernama Komar Hidayat, S.H. dan Nehru Asyikin, S.H., M.H., pada kantor hukum yang sama dengan Kuasa Ariseno, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dalam register surat kuasa khusus Nomor 969/2023/PA.Smn tertanggal 27 Desember 2023;

Hal. 12 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Penggugat mengajukan perkaranya secara e-court dan oleh karena Tergugat juga didampingi Kuasa Hukumnya maka persidangan dilaksanakan secara elektronik (e-Litigasi), Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Sleman;

Bahwa, para pihak tidak bersepakat dalam memilih mediator dan menyerahkan kepada Majelis Hakim, kemudian Majelis Hakim menunjuk mediator yang bernama Suparsih Aas Ragiel S, S.H., dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa, berdasarkan laporan Mediator tertanggal 05 Desember 2023 dilaporkan mediasi tidak berjalan lancar karena pihak Tergugat beriktikad tidak baik dan tidak mau melalui proses mediasi, kemudian Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 05 Desember 2023 yang amarnya sebagai berikut:

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak beriktikad baik dalam mediasi;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp0,00 (nol rupiah);
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ini;
4. Menyatakan biaya perkara akan ditetapkan bersama-sama dalam putusan akhir;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Para Penggugat dan mengajukan perubahan sebagaimana tercantum dalam persidangan tanggal 12 Desember 2023 intinya tentang tanggal-tanggal kematian para kakek dan nenek Para Penggugat;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat baru mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang E litigasi tanggal 09 Januari 2024 sebagai berikut:

Hal. 13 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat hendak menyampaikan alasan-alasan sanggahan/tangkisan atas gugatan Para Penggugat dalam eksepsi ini, yang terbagi atas beberapa pokok statemen berikut ini :

### A. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur (Obscur Libel).

1. Bahwa gugatan Ngadimin Alias Hadiwiyono (Penggugat I), Sartini (Penggugat II), Sagiman, (Penggugat III), Suparjo (Penggugat IV) selanjutnya kami sebut Para Penggugat adalah kabur dikarenakan Para Penggugat mengajukan Gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris sedangkan di dalam positanya lebih banyak mendalilkan mengenai Pembagian Harta Waris dan Pengembalian Harta Warisan di mana Para Penggugat mempermasalahkan objek harta warisan Alm Cipto Wiyono Alias Djemingin Bin Alm Somodimedjo yang dikuasasi oleh tergugat untuk dikembalikan kepada Para Penggugat sebab menurut Para Penggugat harta tersebut merupakan harta warisan Para Penggugat yang belum dibagi;

2. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dikarenakan Para Penggugat mendalilkan sebagai turut ahli waris yang sah dari Alm Cipto Wiyono Alias Djemingin Bin Alm Somodimedjo, sedangkan Para Penggugat merupakan sepupu dari Alm Cipto Wiyono Alias Djemingin Bin Alm Somodimedjo yaitu anak-anak dari Alm Surip Alias Tomo Rejo Bin Alm Kartodimedjo dan Alm Samin Alias Primo Suwito Bin Alm Budigijono Alias Ny. Kaminem Alias Ny. Pirmo Binti Alm Karijodimedjo. Padahal secara hukum, tergugat merupakan isteri dari Alm Cipto Wiyono Alias Djemingin Bin Alm Somodimedjo yang merupakan ahli waris satu-satunya;

3. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur sebab dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan tergugat merupakan isteri dari Alm Cipto Wiyono Alias Djemingin Bin Alm Somodimedjo yang tidak memiliki seorang anak padahal jelas jika Alm Cipto Wiyono Alias Djemingin Bin Alm Somodimedjo dan Ibu Ibu Suminem Binti Alm Pawirodimedjo

Hal. 14 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat seorang anak bernama Agus Suprihatin, lahir di Sleman lahir pada tanggal 17 Agustus 1980. Sementara dalam dalil lainnya, Para Penggugat menyatakan jika Para Penggugat merupakan saudara sepupu Alm. Cipto Wiyono Alias Djemingin Bin Alm Somodimedjo. Sehingga telah jelas *legal standing* Para Penggugat hanya sebatas sepupu lain bapak dan ibu dengan Alm. Cipto Wiyono Alias Djemingin Bin Alm Somodimedjo;

4. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dikarenakan Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kesemua objek tanah waris atas nama Alm Cipto Wiyono Alias Djemingin Bin Alm Somodimedjo;

5. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dikarenakan penggugat tidak menjelaskan secara rinci tanggal mendapatkan informasi dari Kantor Badan Pertanahan Nasional serta kepentingan Para Penggugat mengurus/mensertifikatkan obyek sengketa dan mengetahui obyek sengketa sudah bersertifikat atas nama tergugat;

6. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur sebab dalam gugatannya mendalilkan 6 (enam) objek tanah atas nama Alm Cipto Wiyono Alias Djemingin Bin Alm Somodimedjo tidak diakui dengan menyatakan objek waris 6 (enam) bidang tanah yang sebelumnya atas nama Alm Cipto Wiyono Alias Djemingin Bin Alm Somodimedjo tanpa dibuktikan dalam persidangan Reg. No 308/Pdt.g/Pdt.P/2023/Pa. Smn, sedangkan ke 6 (enam) sertifikat keseluruhannya merupakan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Alm. Cipto Wiyono Alias Djemingin Bin Alm Somodimedjo;

7. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur sebab dalam gugatannya mendalilkan 6 (enam) objek tanah warisan milik Alm Cipto Wiyono Alias Djemingin Bin Alm Somodimedjo tetapi tidak menjelaskan ke 6 (enam) nomor SHM dengan batas-batas dari masing-masing objek tanah;

Hal. 15 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Para Penggugat dalam dalil-dalilnya sepertinya dengan sengaja tidak membuka semua bukti dan/atau tidak berusaha menemukan bukti formil/fakta yuridis atas permasalahan ini, sehingga gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat menjadi kabur / tidak jelas (*obsuur libel*).

Oleh karena surat gugatan Para Penggugat tidak jelas dan Kabur, maka tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakannya tidak dapat diterima;

**B. Eksepsi Error In Persona**

1. Bahwa dalam *eksepsi error in persona* Para Penggugat tidak memiliki hak-hak mengajukan gugatan (*Diskualifikasi in Persona*).

a. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Penggugat yang pada pokoknya menjelaskan jika Para Penggugat memiliki hak waris terhadap objek waris peninggalan Alm Cipto Wiyono Alias Djemingin Bin Alm Somodimedjo telah secara jelas diperlihatkan jika para pihak tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo* disebabkan Para Penggugat merupakan sepupu dari Alm Cipto Wiyono Alias Djemingin Bin Alm Somodimedjo, sedangkan Alm Cipto Wiyono Alias Djemingin Bin Alm Somodimedjo masih memiliki seorang isteri atau seorang janda yang merupakan satu-satunya ahli waris dari suami, maka janda tersebut memiliki hak warisan yang ditinggalkan suaminya;

b. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Penggugat yang pada pokoknya menjelaskan jika Para Penggugat memiliki hak atas objek waris karena sepupu dari Alm Cipto Wiyono Alias Djemingin Bin Alm Somodimedjo tidak memiliki hak-hak mengajukan gugatan terhadap objek waris yang dipersengketakan dan dalam dalilnya tidak menceritakan asal-usul tanah yang dikemudian diwariskan kepada tergugat;

Hal. 16 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa berdasarkan Putusan MARI No.442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973 yang pada pokoknya menyatakan gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa dalam eksepsi *error in persona* Para Penggugat tidak memiliki hak berdasarkan *Exceptio dominii* : (bahwa objek yang menjadi dasar gugatan bukan hak barang milik penggugat).

a. Bahwa harta peninggalan berupa 6 (enam) bidang tanah atas nama Alm Cipto Wiyono Alias Djemingin Bin Alm Somodimedjo merupakan harta bersama dengan tergugat (Ibu Suminem Binti Alm Pawirodimedjo) yang berasal dari penjualan tanah warisan dari Ibu Suminem Binti Alm Pawirodimedjo yang kemudian dijual untuk membeli tanah-tanah tersebut (enam objek waris). Sehingga Para Penggugat tidak memiliki hak atas ke-6 (enam) obyek tanah warisan tersebut;

b. Bahwa Para Penggugat mendalilkan jika ke 6 (enam) objek warisan atas nama Alm Cipto Wiyono Alias Djemingin Bin Alm Somodimedjo terdapat hak dari Para Penggugat dalam posita nomor 27. Namun hubungan antara Para Penggugat hanya sebatas sepupu dari orang tua kandung Alm Cipto Wiyono Alias Djemingin Bin Alm Somodimedjo masing-masing bernama Almh Ny. Jaikem Binti Alm Kartodimedjo dengan Alm Surip Alias Tomo Rejo Bin Alm Kartodimedjo dan Alm Samin Alias Primo Suwito Bin Alm Budigijono Alias Ny, Kaminem Alias Ny. Pirmo Binti Alm Karijodimedjo;

c. Bahwa objek warisan atas nama Alm Cipto Wiyono Alias Djemingin Bin Alm Somodimedjo merupakan harta waris yang diturunkan kepada isterinya dan anaknya, maka jelas jika perpindahan harta objek waris di dalam perkara *a quo* merupakan harta peninggalan suami dari tergugat dan merupakan haknya sebagai seorang isteri. Sehingga Para Penggugat tidak memiliki hak atas harta

Hal. 17 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan dari pewaris (Alm Cipto Wiyono Alias Djemingin Bin Alm Somodimedj);

d. Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat yang menjelaskan pada pokoknya “hubungan antara Alm Cipto Wiyono Alias Djemingin Bin Alm Somodimedj dengan sepupu (Para Penggugat) dan Para Penggugat ikut merawat dan menemani Almarhum sebelum wafat dan Almarhum menyampaikan sebuah pesan secara lisan kepada Penggugat II terkait pembagian harta warisan.” Sehingga Para Penggugat menjawab dan membuktikan sendiri bahwa objek gugatan bukan milik Para Penggugat dan pesan tersebut bukan merupakan wasiat bahkan tidak dituliskan secara otentik di hadapan pejabat yang berwenang. Maka gugatan Para Penggugat cacat juridis dan cukup alasan bagi majelis Hakim yang mulia untuk menolak gugatan ini untuk seluruhnya (*niet onvankelijke verklaard*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis yang telah dikemukakan oleh Tergugat di atas, maka terbukti gugatan Para Penggugat cacat formil dan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan sehingga beralasan hukum apabila gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat gugatan tertanggal tertanggal 20 November 2023, kecuali yang telah secara tegas Tergugat I akui kebenarannya;
2. Bahwa terhadap seluruh dalil jawaban tergugat dalam eksepsi, mohon secara mutatis mutandis dinyatakan telah tertuang kembali dalam tanggapan dalam pokok perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang utuh;
3. Bahwa menanggapi posita nomor 1 s/d nomor 5 gugatan, Para Penggugat secara jelas menyebutkan jika Para Penggugat dengan Alm

Hal. 18 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipto Wiyono Alias Djemingin Bin Alm Somodimedjo berkedudukan sebagai saudara sepupu dari Almarhum;

4. Bahwa menanggapi posita nomor 6 dan nomor 7 tidak semuanya benar. Alm Cipto Wiyono Alias Djemingin Bin Alm Somodimedjo meninggal dunia pada 4 Agustus 2015 di Sambirejo RT. 003/RW. 011, Kel Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Alm Cipto Wiyono Alias Djemingin Bin Alm Somodimedjo hanya menikah sekali seumur hidup dengan tergugat (Ibu Suminem Binti Alm Pawirodimedjo) dan tidak dikarunia anak kandung namun memiliki anak angkat bernama Agus Suprihatin;

5. Bahwa berdasarkan posita nomor 8, tergugat tidak perlu untuk menanggapinya;

6. Bahwa menanggapi posita nomor 9 Para Penggugat pada dasarnya tidak mengetahui apa-apa tentang ke 6 (enam) harta peninggalan Alm Cipto Wiyono Alias Djemingin Bin Alm Somodimedjo. Para Penggugat mengetahui harta peninggalan Alm Cipto Wiyono Alias Djemingin Bin Alm Somodimedjo berjumlah 6 (enam) bidang tanah dari Putusan No 308/Pdt.P/2020/PA. Smn sehingga Para Penggugat baru mengetahui dan dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pembatalan Penetapan Ahli Waris Nomor 308/Pdt.P/2022/PA.Smn;

7. Bahwa menanggapi posita nomor 10 Para Penggugat sudah selayaknya Para Penggugat sebagai sepupu yaitu keluarga dekat dari antara Alm Cipto Wiyono Alias Djemingin Bin Alm Somodimedjo dan Ibu Suminem Binti Alm Pawirodimedjo memiliki perlakuan baik, ikut merawat dan menemani almarhum sebelum wafat serta membantu tergugat setelah Almarhum Wafat. Namun seharusnya hal tersebut dilakukan dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan berupa pembagian harta peninggalan Alm Cipto Wiyono Alias Djemingin Bin Alm Somodimedjo. Sebab, hal tersebut tetap saja tidak membuat Para Penggugat mendapat hak waris dari Alm Cipto Wiyono Alias Djemingin Bin Alm Somodimedjo;

Hal. 19 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa menanggapi posita nomor 11 yang pada intinya Para Penggugat mendalilkan bahwa Alm Cipto Wiyono Alias Djemingin Bin Alm Somodimedjo menyampaikan pesan secara lisan kepada Pengugat II terkait pembagian harta warisan, yang menurut tergugat hanya sebatas argumentasi yang tidak berdasar dan mengarah kepada tipu muslihat, karena terlihat jika dalil Para Penggugat tidak secara rinci menjelaskan maksud isi positanya dan harta warisan yang mana yang dimaksud. Kemudian terdapat kontradiksi dengan isi dalil pada posita nomor 9 mengenai kalimat "sepengetahuan" Para Penggugat terhadap 6 (enam) bidang tanah milik Alm Cipto Wiyono Alias Djemingin Bin Alm Somodimedjo dan Ibu Suminem Binti Alm Pawirodimedjo yang artinya Para Penggugat tidak yakin atas peninggalan 6 (enam) bidang tanah memang benar atau setidaknya sebelum melihat isi Penetapan Ahli Waris Nomor 308/Pdt.P/2022/PA.Smn;

9. Bahwa menanggapi posita nomor 12 s/d nomor 14 yang pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan jika Para Penggugat mengadakan pertemuan dengan tergugat atas dasar pesan secara lisan tersebut dan permohonan baik pertemuan antara Para Penggugat dengan tergugat maupun pertemuan dengan undangan mediasi di Kantor Kelurahan Condongcatur dan dari alasan diadakannya pertemuan tersebut seperti halnya Para Penggugat tidak dapat membedakan mana hak waris dan mana wasiat, hibah/pemberian. Maka dalil tersebut haruslah tidak dilihat sebagai dasar adanya hak berdasarkan hukum kepada Para Penggugat;

10. Bahwa menanggapi posita nomor 15 tentu saja hal tersebut menjadi anggapan/kecurigaan tergugat atas permintaan Para Penggugat agar harta peninggalan berupa objek waris dari Alm Cipto Wiyono Alias Djemingin Bin Alm Somodimedjo dibagi dengan Para Penggugat yang mengklaim jika Para Penggugat memiliki kedudukan sebagai ahli waris dari Alm Cipto Wiyono Alias Djemingin Bin Alm Somodimedjo;

11. Bahwa menanggapi posita nomor 16, merupakan hak dari tergugat berdasarkan hukum untuk menjaga harta peninggalan Alm Cipto

Hal. 20 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiyono Alias Djemingin Bin Alm Somodimedjo, sehingga bukan menjadi urusan dari Para Penggugat untuk mengetahui atau bahkan menghalang-halangi tergugat melindungi harta peninggalan suaminya;

12. Bahwa menanggapi posita nomor 17 poin a s/d e dan posita nomor 18 merupakan merupakan butir-butir Putusan Penetapan Ahli Waris Nomor 308/Pdt.P/2022/PA.Smn dan tanpa sanggahan di dalam positanya sehingga tidak perlu tergugat tanggapi;

13. Bahwa menanggapi posita nomor 18 yang pada intinya saksi bernama Slamet Prhatin selaku Ketua RT dan Haryono selaku tetangga dekat mengetahui Para Penggugat merupakan saudara sepupu Alm Cipto Wiyono Alias Djemingin Bin Alm Somodimedjo. Hal tersebut merupakan argumentasi dari Para Penggugat dan secara *legal standing*, Para Penggugat tidak memiliki hak dari objek waris;

14. Bahwa menanggapi posita nomor 19 Para Penggugat sudah memberi tahu dan jujur tentang fakta hukum yang terjadi mengenai adanya tandatangan dan pembubuhan setempel RT dan surat keterangan waris yang telah dibuat oleh Para Penggugat tertanggal 12 Januari 2021, Sehingga Para Penggugat dapat melihat dan menilai secara objektif berdasarkan kebenaran formal jika peristiwa hukum dan perbuatan hukum dari Ketua RT merupakan fakta-fakta hukum yang tidak dapat dihilangkan;

15. Bahwa menanggapi posita nomor 20, menurut fakta yuridis dan pengakuan berdasarkan kesadaran para pihak telah mengakui jika kesemuanya merupakan sepupu dari Alm Cipto Wiyono Alias Djemingin Bin Alm Somodimedjo dan masih mengetahui Ibu Suminem Binti Alm Pawirodimedjo masih sehat/hidup. Sehingga menurut hukum yang berlaku Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* dan tidak memiliki kedudukan hukum untuk dilibatkan atas objek waris Alm Cipto Wiyono Alias Djemingin Bin Alm Somodimedjo;

Hal. 21 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa menanggapi posita nomor 21 s/d 23 merupakan anggapan sepihak dari penggugat di mana pertimbangan tersebut merupakan kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Agama untuk menemukan fakta-fakta hukum terhadap keseluruhan objek warisan dan hal tersebut sepenuhnya kewenangan absolut untuk mengkaji fakta-fakta yang ada oleh majelis hakim saat menangani perkara tersebut. Majelis hakim dalam penetapannya telah menyatakan dan menetapkan secara hukum Objek Harta Waris untuk dibagi kepada Pemohon dan Anak Angkatnya berdasarkan wasiat wajibah. Sehingga menurut hukum yang berlaku, Ibu Suminem Binti Alm Pawirodimedjo (dahulu pemohon) berhak atas harta peninggalan suaminya Alm Cipto Wiyono Alias Djemingin Bin Alm Somodimedjo. Atas dasar hak-hak yang oleh hukum telah memberikan kepastian hukum baginya. Maka sudah selayaknya harta warisan yang telah ditetapkan kepada tergugat itu dijaga dan dilindungi olehnya berdasarkan hukum yang berlaku pula;

17. Bahwa menanggapi posita nomor 26 s/d 30 sangat disayangkan apabila Para Penggugat berusaha mencari alasan yang tidak didasarkan pada bukti dan fakta yuridis dalam gugatannya, hanya karena upaya spekulasi semata dan seolah berusaha melakukan penyesatan hukum atas pasal-pasal yang berlaku tanpa melihat fakta yuridis dan klaim sepihak dari dalil-dalil Para Penggugat;

18. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya mengklaim jika Para Penggugat merupakan ahli waris berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun tidak secara lengkap menuliskan huruf b dan ayat 2 Pasal 174 KHI tersebut. Menurut Pasal tersebut, sepupu bukan tidak termasuk ke dalam golongan-golongan ahli waris sebagaimana Pasal 174 ayat 1 dan ayat 2 KHI berbunyi:

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :
  - a. Menurut hubungan darah :

Hal. 22 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Merujuk pada Pasal 174 ayat 1 dan ayat 2 KHI di atas, terhadap siapa ahli waris pasal 174 menyebutkannya secara singkat yaitu ahli waris karena hubungan darah dan ahli waris menurut hubungan perkawinan. Kemudian disebutkan keutamaan dari masing-masing ahli waris bilamana semua ahli waris ada. Sehingga tergugat sebagai janda dari suami bernama Alm Cipto Wiyono Alias Djemingin Bin Alm Somodimedjo adalah ahli waris yang sah menurut hukum yang berlaku.

19. Bahwa terhadap dalil gugatan yang lain dan selebihnya, tidak akan tergugatanggapi dan mohon ditolak, atau setidaknya tidaknya dikesampingkan

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, kami kuasa hukum Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 1656/Pdt.G/PA.Smn berkenan memberikan putusannya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat;
- Menetapkan hukumnya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 23 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat, Para Penggugat, mengajukan Replik secara tertulis sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang E litigasi tanggal 11 Januari 2024 sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Penggugat pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Tergugat dalam eksepsi dan jawaban, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat dalam eksepsi *obscuur libel* dimana Tergugat mencampurkan antara eksepsi *obscuur libel* dengan eksepsi *legal standing* dan pokok perkara, sehingga eksepsi Tergugat *obscuur libel* menjadi kabur dalam eksepsi Tergugat sendiri; Bahwa dalam eksepsi *obscuur libel* pada poin 2 dan 3 Tergugat menyatakan Para Penggugat tidak memiliki *legal standing*;

Bahwa pada poin 2 eksepsi *obscuur libel* Tergugat mendalilkan sepupu tidak tepat untuk dimasukkan dalam eksepsi *obscuur libel* karena seharusnya dimasukkan dalam Pokok Perkara;

Bahwa pada poin 3 eksepsi *obscuur libel* mendalilkan penggugat tidak memiliki *legal standing*, lebih tidak tepat karena *legal standing* merupakan eksepsi tersendiri, selain itu dalil eksepsi Tergugat nomor 3 termasuk dalam Pokok Perkara;

Bahwa pada poin 4 eksepsi *obscuur libel* yang mendalilkan gugatan Para Penggugat kabur terkait asal-usul obyek waris, menurut Para Penggugat juga termasuk dalam Pokok Perkara;

Perlu Para Penggugat tekankan sekali lagi bahwa gugatan Para Penggugat adalah pembatalan penetapan ahli waris no 308/Pdt.P/2022/PA.Smn dan Penetapan Ahli Waris;

Bahwa pada poin 5, 6, 7, dan 8 eksepsi *obscuur libel* Tergugat termasuk kedalam Pokok Perkara yang mana sejatinya tidak sewajarnya dimasukkan dalam eksepsi *obscuur libel*;

Hal. 24 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya telah keliru dalam memahami dan membaca posita Gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris No. 308/Pdt.P/2022/PA.Smn dan Penetapan Ahli Waris. Para Penggugat tidak pernah mendalilkan Pembagian Harta Warisan dan Pengembalian Harta Warisan tetapi menceritakan fakta sesungguhnya dengan tujuan agar Majelis Hakim Pemeriksa mendapat kronologis yang runtut dan benar terhadap pokok perkara yang Para Penggugat ajukan di Pengadilan Agama Sleman;

Bahwa terhadap dalil Tergugat mengenai Para Penggugat yang membahas pembagian harta warisan dan pengembalian harta warisan sangat tidak benar dan menunjukkan ketidakpahaman Tergugat dalam memahami gugatan;

4. Bahwa menurut Para Penggugat, eksepsi Tergugat terkait *obscuur libel* tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada dan terkesan dipaksakan serta tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*;

5. Bahwa terkait eksepsi *error in persona* nomor 1 huruf a sampai c serta nomor 2 huruf a sampai d akan kami tanggapi dalam satu kesatuan dan tidak terpisahkan, sebagai berikut:

a. Bahwa dalam eksepsi *error in persona* Tergugat menyatakan harta gono-gini dan jelas merupakan harta bawaan, sehingga dikarenakan dalam pernikahan antara Tergugat dan Alm Cipto Wiyono alias Djemingin bin Alm Somodimedjo tidak dikaruniai seorang anak, maka secara Hukum Kewarisan Islam Para Penggugat memiliki hak warisan Alm Cipto Wiyono alias Djemingin bin Alm Somodimedjo;

b. Bahwa perlu kuasa hukum Tergugat ketahui dalam agenda persidangan mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Sleman tertanggal 28 November 2023, Tergugat didepan hakim mediator mengakui bahwa obyek waris peninggalan Alm Cipto Wiyono alias Djemingin bin Alm Somodimedjo merupakan harta bawaan Alm Cipto Wiyono alias Djemingin bin Alm Somodimedjo yang berasal dari Ibu Kandung yaitu Almh Ny. Jaikem binti Alm Kartodimedjo, sehingga Para

Hal. 25 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn



Penggugat merasa berhak atas obyek waris Alm Cipto Wiyono alias Djemingin bin Alm Somodimedjo;

c. Bahwa terkait Para Penggugat mendalilkan membantu, merawat selama Alm Cipto Wiyono alias Djemingin bin Alm Somodimedjo dalam keadaan sakit hingga meninggal dunia, bertujuan untuk menyatakan bahwa Alm Cipto Wiyono alias Djemingin bin Alm Somodimedjo memiliki keluarga yang dimana bertempat tinggal berdekatan dengan Alm Cipto Wiyono alias Djemingin bin Alm Somodimedjo beserta Tergugat, hal ini untuk membantah dalil Tergugat dalam Penetapan 308/Pdt.P/2022/PA.Smn butir 8 halaman 3 yang menyatakan:

*"Sampai pada saat ini pemohon sendiri tidak mengetahui secara pasti siapa saja dan bertempat tinggal dimana para saudara dan anak turunya dari kedua orang tua Alm Cipto Wiyono."*

d. Bahwa terkait eksepsi *error in persona*, Tergugat mengakui bahwa benar Para Penggugat merupakan sepupu dan selama pernikahan tidak memiliki anak dari Alm Cipto Wiyono alias Djemingin bin Alm Somodimedjo, sebagaimana Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

1) Pasal 171 huruf c

*"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"*

2) Pasal 174 ayat (1)

*"Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:*

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek".

Hal. 26 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa menurut kami Para Penggugat, eksepsi Tergugat terkait *error in persona* yang mendalilkan Para Penggugat merupakan sepupu dan terkait obyek waris tidak tepat serta tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang termuat dalam Replik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara (*mutatis mutandis*);
2. Bahwa Para Penggugat pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa perlu Para Penggugat tegaskan, dengan adanya Gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris No. 308/Pdt.P/2022/PA.Smn dan Penetapan Ahli Waris yang telah diajukan Para Penggugat, kemudian Tergugat mengajukan Jawaban dan Eksepsi pada perkara *a quo*, dimana terdapat banyak ketidaksesuaian fakta yang telah diakui oleh Tergugat dalam Eksepsi dan Jawaban sehingga Tergugat dalam hal ini tidak konsisten ketika menjadi Pemohon dalam mengajukan Penetapan Ahli Waris No. 308/Pdt.P/2022/PA.Smn dan sebagai Tergugat perkara *a quo* yang mana hal tersebut merupakan tanggapan yang tidak konsisten dan akan Para Penggugat tanggapi sebagai berikut:
  - a. Bahwa dalam Penetapan 308/Pdt.P/2022/PA.Smn butir 8 halaman 3 yang menyatakan: *"Sampai pada saat ini pemohon sendiri tidak mengetahui secara pasti siapa saja dan bertempat tinggal dimana para saudara dan anak turunnnya dari kedua orang tua Alm Cipto Wiyono."* Sedangkan dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat secara yakin mengakui bahwa Para Penggugat merupakan sepupu dari Alm Cipto Wiyono alias Djemingin bin Alm Somodimedjo.
  - b. Bahwa terkait ketidakkonsistenan Tergugat dalam Penetapan 308/Pdt.P/2022/PA.Smn butir 12 halaman 4 menyatakan: *"bahwa mengenai 6 (enam) bidang tanah yang sampai saat ini atas nama Alm Cipto Wiyono alias Djemingin bin Alm Somodimedjo dahulu perolehannya adalah dari penjualan tanah warisan dari pemohon yang kemudian dijual untuk membeli tanah-tanah tersebut"*, sedangkan hal

Hal. 27 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditanggapi dalam Eksepsi *error in persona (exception dominii)*.

Sedangkan dalam Jawaban Tergugat di bagian Pokok Perkara poin 11, Tergugat jelas menyatakan obyek waris tersebut merupakan harta peninggalan suaminya.

4. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat poin 4 kami Para Penggugat keberatan jika Tergugat menyatakan gugatan kami pada posita nomor 6 dan 7 dianggap tidak semuanya benar, karena tanggal meninggal, alamat, keterangan hanya menikah satu kali dan tidak karuniai anak kandung sebagaimana dalam dalil gugatan Para Penggugat *a quo* sama atau sesuai dengan Penetapan 308/Pdt.P/2022/PA.Smn yang telah terlebih dahulu di dalilkan oleh Tergugat;

5. Bahwa menanggapi Jawaban Tergugat pada poin 5 yang tidak menanggapi dalil Para Penggugat yang menyatakan "*semasa hidupnya Alm Cipto Wiyono alias Djemingin bin Alm Somodimedjo dan Tergugat tinggal dirumah peninggalan milik Ibu Alm Cipto Wiyono alias Djemingin bin Alm Somodimedjo, dimana rumah tersebut berdampingan dengan rumah peninggalan milik orang tua Para Penggugat yang juga merupakan tempat tinggal Para Penggugat saat ini*", bahwa dengan tidak ditanggapinya atau tidak adanya bantahan dari Tergugat terhadap poin ini, maka dalil Para Penggugat tersebut diakui kebenarannya oleh Tergugat;

6. Bahwa menanggapi Jawaban Tergugat pada poin 8 yang mana berkaitan dengan poin 14, menyatakan Para Penggugat dianggap tidak mengetahui obyek waris peninggalan Alm Cipto Wiyono alias Djemingin bin Alm Somodimedjo adalah sangat keliru dimana saksi Tergugat bernama Slamet Prihatin selaku Ketua RT, sebelum adanya penetapan 308/Pdt.P/2022/PA.Smn telah mengetahui adanya permasalahan terkait harta waris peninggalan Alm Cipto Wiyono alias Djemingin bin Alm Somodimedjo dengan mengesahkan Surat Keterangan Waris yang dimohonkan Para Penggugat, sehingga tidak tepat jika Tergugat mendalikan Para Penggugat tidak mengetahui asal-usul harta warisan Alm Cipto Wiyono alias Djemingin bin Alm Somodimedjo dan sekaligus

Hal. 28 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan bahwa Ketua RT mengetahui Alm Cipto Wiyono alias Djemingin bin Alm Somodimedjo memiliki saudara dan tinggal berdekatan;

7. Bahwa menanggapi Jawaban Tergugat pada poin 9, yang menyatakan "*Para Penggugat tidak dapat membedakan mana hak waris dan mana wasiat, hibah/pemberian*"

Bahwa perlu Tergugat ketahui sejak awal sebelum adanya Penetapan 308/Pdt.P/2022/PA.Smn dan Gugatan *a quo* Para Penggugat tidak pernah mendalilkan terkait pembagian harta warisan, wasiat maupun hibah/pemberian, terlebih lagi dalam pernikahan antara Tergugat dan Alm Cipto Wiyono alias Djemingin bin Alm Somodimedjo tidak dikaruniai seorang anak. Sehingga jawaban pada poin 9 tidak memiliki korelasi dalam Perkara *a quo*;

8. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat poin 11, Tergugat dalam hal ini telah merasa memiliki hak sepenuhnya atas harta peninggalan Alm Cipto Wiyono alias Djemingin bin Alm Somodimedjo, dimana Tergugat dalam Penetapan 308/Pdt.P/2022/PA.Smn tidak diketahui fakta hukum yang menyatakan peninggalan Alm Cipto Wiyono alias Djemingin bin Alm Somodimedjo merupakan hasil dari jual beli yang menjadi harta gono-goni antara Tergugat dan Alm Cipto Wiyono alias Djemingin bin Alm Somodimedjo, Tergugat dalam Penetapan tidak membuktikan bahwa harta waris tersebut merupakan hasil dari penjualan harta bawaan Tergugat sehingga dapat dianggap sebagai harta Bersama (*vide penetapan 308/Pdt.P/2022/PA.Smn hlm 10*);

Bahwa hingga saat ini tidak ada Putusan Pengadilan manapun yang telah *inkracht* yang menerangkan harta peninggalan Alm Cipto Wiyono alias Djemingin bin Alm Somodimedjo jatuh kepada Tergugat sebagai bukti kepemilikan untuk menguasai harta peninggalan Alm Cipto Wiyono alias Djemingin bin Alm Somodimedjo;

9. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat poin 14, Tergugat pun mengakui bahwa Ketua RT mengenal Para Penggugat dan mengetahui bahwa Para Penggugat merupakan saudara Alm Cipto Wiyono alias

Hal. 29 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn



Djemingin bin Alm Somodimedjo. Bahwa menanggapi lebih lanjut jawaban poin 14, maka sudah sangat jelas menurut Para Penggugat, Tergugat sengaja untuk menghilangkan Para Penggugat sebagai saudara sepupu Alm Cipto Wiyono alias Djemingin bin Alm Somodimedjo dengan dalil keberadaan Para Penggugat tidak diketahui;

**10.** Bahwa terhadap Jawaban Tergugat poin 15, Tergugat tidak memahami konsep Hukum Kewarisan Islam, ketika Pewaris semasa hidupnya telah menikah dan tidak memiliki keturunan (anak kandung);

**11.** Bahwa terhadap jawaban Tergugat poin 16, Tergugat memelintir isi Penetapan 308/Pdt.P/2022/PA.Smn sebagaimana dalam jawaban yang akan kami kutip sebagai berikut: *"majelis hakim dalam penetapannya telah menyatakan dan menetapkan secara hukum obyek harta waris untuk dibagi kepada pemohon (Tergugat) dan anak angkatnya berdasarkan wasiat wajibah"*.

Bahwa Tergugat telah salah membaca dan menginterpretasikan Penetapan 308/Pdt.P/2022/PA.Smn;

**12.** Bahwa terhadap Jawaban Tergugat poin 17, Tergugat yang mendalilkan bahwa *"Para Penggugat berusaha mencari alasan yang tidak didasarkan fakta yuridis dalam gugatannya, karena upaya spekulasi semata dan seolah berusaha melakukan penyesatan hukum atas pasal-pasal yang berlaku tanpa melihat fakta yuridis dan klaim sepihak dari dalil-dalil Para Penggugat"*.

Bahwa Jawaban Tergugat diatas sangat tidak tepat, justru Tergugat-lah dalam Penetapan 308/Pdt.P/2022/PA.Smn berusaha mencari alasan yang tidak didasarkan fakta yuridis, sehingga Para Penggugat menganggap hal tersebut hanyalah asumsi semata bukan fakta. Dan berdasarkan hal tersebut maka timbullah gugatan pembatalan dan penetapan ahli waris a quo. Bahwa dapat Para Penggugat jelaskan alasan Tergugat yang tidak didasarkan fakta yuridis dan bukti dalam penetapan 308/Pdt.P/2022/PA.Smn:

Hal. 30 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tergugat telah menghilangkan Para Penggugat dengan menyatakan Para Penggugat sebagai saudara sepupu Alm Cipto Wiyono alias Djemingin bin Alm Somodimedjo dengan dalil keberadaan Para Penggugat tidak diketahui.

b. Tergugat dalam Penetapan 308/Pdt.P/2022/PA.Smn sama sekali tidak memberikan bukti terkait asal-usul perolehan harta waris Alm Cipto Wiyono alias Djemingin bin Alm Somodimedjo.

**13.** Bahwa terhadap Jawaban Tergugat poin 18, bahwa dalam Penetapan 308/Pdt.P/2022/PA.Smn, hakim mengabulkan penetapan ahli waris berdasarkan Pasal 174 ayat 2 KHI yang menyebutkan: *"apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda, atau duda"*, sehingga majelis hakim dalam memberikan pertimbangan hukum didasarkan pada ketidaksesuaian fakta dimana Para Penggugat sebagai saudara sepupu dihilangkan sehingga cukup bagi hakim untuk meyakini bahwa Tergugat menjadi ahli waris satu-satunya, sedangkan Para Penggugat dalam Perkara *a quo* tidak menghilangkan Tergugat sebagai ahli waris, sehingga tepat bagi kami menambahkan Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 KHI;

**14.** Bahwa berdasarkan eksepsi dan jawaban yang diajukan Tergugat terdapat ketidakkonsistenan antara dalil Para Penggugat sebagaimana tertuang dalam Penetapan 308/Pdt.P/2022/PA.Smn dengan Eksepsi dan Jawaban saat ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Para Penggugat sampaikan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini kiranya berkenan memutuskan perkara ini, yang amarnya adalah sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Gugatan Pembatalan dan Penetapan Ahli Waris untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Penetapan Ahli Waris Nomor 308/Pdt.P/2022/PA.Smn yang diajukan Tergugat tertanggal 12 Juli 2022.

Hal. 31 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Alm Cipto Wiyono alias Djemingin bin Alm Somodimedjo.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa, Tergugat telah mengajukan Duplik dalam persidangan E litigasi tanggal 15 Januari 2024 sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak semua dalil-dalil atau alasan dalam Repliknya yang diajukan para penggugat, kecuali yang telah secara tegas tergugat akui kebenarannya.
2. Bahwa menanggapi jawaban eksepsi Para Penggugat poin 2. Pada praktiknya dalam hukum acara perdata tidak hanya menyangkut pada syarat formal dalam mengajukan gugatan, tetapi dapat juga menyangkut pokok perkara yang diajukan oleh para penggugat. Sehingga dalam hal ini Tergugat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. bahwa legal standing dalam sub eksepsi obscurlibel bukan 2 eksepsi yang dijadikan 1 sebagaimana yang difahami oleh para penggugat;
  - b. bahwa legal standing yang Tergugat maksudkan adalah Seseorang yang mengajukan gugatan harus memiliki status hukum sebagai penggugat, yang terkait dengan konsep locus standi atau persona standi in judicio. Sehingga pemaknaan legal standing disini merupakan posisi para penggugat yang seharusnya bukan sebagai pihak yang memiliki hak untuk mengajukan gugatan.
3. Bahwa menanggapi poin 3. Para Penggugat beralih jika hanya menceritakan fakta sesungguhnya dengan tujuan agar Majelis Hakim Pemeriksa mendapat kronologis yang runtut dan benar terhadap pokok

Hal. 32 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang Para Penggugat ajukan di Pengadilan Agama Sleman. Padahal dalam gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris Nomor 308/Pdt.P/2022/PA.Smn yang menjadi objek sengketa merupakan harta warisan dari Alm. Cipto Wiyono Alias Djemingin Bin Alm Somodimedjo yang saat ini menurut hukum pemegang hak waris adalah seorang janda dari Alm. Cipto Wiyono Alias Djemingin Bin Alm Somodimedjo itu sendiri. Sehingga dalam dalil para penggugat harta tersebut merupakan harta warisan para penggugat yang belum dibagi dan dalam repliknya Para Penggugat juga menyebutkan Bahwa terhadap dalil Tergugat mengenai Para Penggugat yang membahas pembagian harta warisan dan pengembalian harta warisan sangat tidak benar dan menunjukkan ketidakpahaman Tergugat dalam memahami gugatan. Maka menurut Tergugat, maksud dan tujuan Para Penggugat saat ini sudah terang apabila objek tanah in casu saat ini merupakan pokok permasalahan yang digugat oleh Para Penggugat.

4. Bahwa pada dasarnya Eksepsi Obscur Libel merupakan hak tergugat untuk mengajukan eksepsi yang diajukan oleh tergugat dalam hal gugatan para penggugat tidak terang atau isinya tidak jelas. Sebab pokok perkara pembatalan penetapan ahli waris tidak jelas obyek sengketanya, sebab gugatan para penggugat menginginkan bahwa para penggugat memiliki hak atas tanah sepeninggalan Alm. Cipto Wiyono Alias Djemingin Bin Alm Somodimedjo. Kemudian mengenai petitumnya yang secara jelas meminta untuk menatapkan para penggugat adalah ahli waris atas sepeninggalan Alm. Cipto Wiyono Alias Djemingin Bin Alm Somodimedjo. Sehingga maksud dalam posita para penggugat yang menginginkan pembatalan penetapan waris justru menginginkan jika para penggugat menjadi ahli waris juga. Sehingga menurut tergugat SEMA Nomor 4 Tahun 1996 sudah selayaknya gugatan para penggugat ditolak sebab gugatan mengandung cacat atau obscur libel;

5. Bahwa menanggapi poin 5 huruf a s/d huruf d akan tergugat uraikan di bawah ini sebagai berikut:

Hal. 33 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Ibu Suminem Binti Alm Pawirodimedjo memiliki harta peninggalan berjumlah 6 (enam) bidang tanah atas nama Alm Cipto Wiyono Alias Djemingin Bin Alm Somodimedjo. Harta ini berasal dari tanah warisan Ibu Suminem Binti Alm Pawirodimedjo yang kemudian dijual untuk membeli enam objek waris tersebut. Sehingga harta bawaan berdasarkan pasal 171 huruf e KHI disebutkan dengan jelas bahwa harta bawaan termasuk dalam salah satu harta warisan. Menurut Kompilasi Hukum Islam harta bawaan suami termasuk dalam harta warisan. Maka janda dari pewaris dalam hal ini Ibu Suminem Binti Alm Pawirodimedjo adalah orang yang berhak menerima waris tersebut dan bukan para penggugat;

b. Bahwa poin b dan c, para penggugat telah menyatakan secara jelas dan terang jika pada dasarnya gugatan ini diajukan untuk mengupayakan haknya atas objek harta in casu. seolah-oleh para penggugat tidak menerima seluruh harta warisan seluruhnya ditetapkan kepada tergugat, sehingga dalam upaya Tergugat mempertahankan harta warisannya menjadi semakin yakin untuk dilindungi agar tidak jatuh kepada para penggugat. Sebab, Tergugat masih hidup dan menurut hukum Tergugat adalah ahli waris yang sah; Putusan Mahkamah Agung No. 3764/Pdt/1992 tanggal 30 Maret 1992 yang kaidah hukumnya menyatakan:

“seorang janda akan mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian lagi selebihnya menjadi harta warisan dari almarhum suaminya, yang akan dibagi antara janda itu dan anak-anaknya, dan masing-masing mendapatkan bagian yang sama besarnya”

c. Bahwa menanggapi poin d, menurut KHI berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah secara konkrit dan tidak abstrak atas isi pasal tersebut, dimana dalam Pasal 174 menyatakan bahwa :

(2) “Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

Hal. 34 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

Sehingga menurut tergugat, pasal 174 KHI di atas telah jelas jika para penggugat sebagai sepupu tidak terdapat di dalam pasal tersebut. Pembuat undang-undang telah konkrit dan jelas dalam memilih kalimat agar tidak multi tafsir atau abstrak, sehingga tergugat tetap mempertahankan pasal tersebut sebagai dasar untuk menjaga harta warisan dari suaminya terkecuali apabila terdapat saudara laki-laki dari Alm Cipto Wiyono Alias Djemingin Bin Alm Somodimedjo yang pada faktanya tidak sama sekali memiliki saudara-saudara kandung lainnya selain Alm Cipto Wiyono Alias Djemingin Bin Alm Somodimedjo

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil gugatan dan Replik para penggugat sebagaimana tertuang dalam surat gugatan tertanggal 20 November 2023 dan tertanggal 11 Januari 2024, kecuali yang telah secara tegas Tergugat I akui kebenarannya;
2. Bahwa terhadap seluruh dalil jawaban tergugat dalam eksepsi dan replik tergugat, mohon secara mutatis mutandis dinyatakan telah tertuang kembali dalam tanggapan dalam pokok perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang utuh;
3. Bahwa menanggapi poin 3 huruf a s/d b akan ditanggapi sebagai berikut:
  - a. Bahwa para penggugat tidak memahami maksud dari pernyataan tergugat di mana hal tersebut dikatakan jika sepupu tidak termasuk ke dalam golongan ahli waris, sehingga dari Almh Ny. Jaikem Binti Alm Kartodimedjo hanya menikah satu kali dan hanya dikaruniai seorang

Hal. 35 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak bernama Alm Cipto Wiyono Alias Djemingin Bin Alm Somodimedjo;

b. Bahwa para penggugat salah memahami jika sesungguhnya kalimat yang disampaikan oleh tergugat adalah hak dari tergugat berdasarkan hukum untuk menjaga harta peninggalan Alm Cipto Wiyono Alias Djemingin Bin Alm Somodimedjo. Harta peninggalan disebabkan karena seluruhnya merupakan harta Bersama yang sebagian merupakan hak dari tergugat dan Alm Cipto Wiyono Alias Djemingin Bin Alm Somodimedjo, sebagaimana dalam dalil-dalil para penggugat yang menginginkan agar para penggugat mendapatkan hak atas harta in casu dan justru memohon kepada Majelis Hakim agar ditetapkan menjadi ahli waris yang secara tidak langsung yang diinginkan adalah sebagian harta warisan tersebut, sehingga tergugat tetap melindungi harta peninggalan tersebut selama tergugat hidup.

4. Bahwa menanggapi poin 4, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya jika para penggugat tidak memperhatikan anak angkat dari tergugat dan Cipto Wiyono Alias Djemingin Bin Alm Somodimedjo, di mana anak angkat dalam Penetapan 308/Pdt.P/2022/PA.Smn anak angkat bernama Yang telah ditetapkan juga sebagai penerima waris wajibah;

5. Bahwa menanggapi poin 5, tergugat telah menanggapi dan tidak secara diam-diam tidak membantah, hal ini juga telah ditulis oleh tergugat jika dalam angka 1 di atas telah kami jelaskan "Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil gugatan dan Replik para penggugat sebagaimana tertuang dalam surat gugatan tertanggal 20 November 2023 dan tertanggal 11 Januari 2024, kecuali yang telah secara tegas Tergugat akui kebenarannya." Sehingga hal ini untuk menghindari pembenaran secara diam-diam dari tergugat;

6. Bahwa menanggapi poin 6, para penggugat mendalilkan mengetahui seluruh objek waris namun tidak menjelaskan pada dalilnya

Hal. 36 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya terkait di mana saja letak/alamat seluruh objek yang ada. Sehingga seharusnya para penggugat menjelaskan dalam gugatan dan Repliknya. Maka tergugat berkeyakinan jika para penggugat tidak mengetahui ke-6 objek tersebut secara keseluruhan dari alamat dan tempatnya dan pada akhirnya dalil para penggugat terkait pernyataan lisan dari Alm Cipto Wiyono Alias Djemingin Bin Alm Somodimedjo harus dikesampingkan kebenarannya;

7. Bahwa dalil poin 7 tergugat terkait "Para Penggugat tidak dapat membedakan mana hak waris dan mana wasiat, hibah/pemberian" dimaksudkan untuk para penggugat mengenai positanya yang menyatakan jika Alm. pernah menjelaskan objek harta-hartanya. Sehingga sama halnya dalam poin 6, hal tersebut hanya argumentasi yang tidak memiliki dasar, apakah para penggugat ingin menjelaskan hal tersebut wasiat atau hibah dari Alm Cipto Wiyono Alias Djemingin Bin Alm Somodimedjo. Maka tergugat berkeyakinan jika para penggugat tidak secara terbuka menjelaskan dan pada akhirnya menjadi maksud para penggugat untuk menuntut seluruh objek harta warisan;

8. Bahwa menanggapi poin 8, tergugat masih memegang hak tersebut berdasarkan hak yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sleman sehingga dari penetapan 308/Pdt.P/2022/PA.Smn saat ini menjadi dasar tergugat untuk mempertahankan haknya dan tetap mempertahankan haknya berdasarkan hukum yang berlaku;

9. Bahwa menanggapi poin 9, pada dasarnya Ketua RT hanya mengetahui warganya terhadap orang-orang yang diketahui saja, namun tidak mengetahui secara detail objek waris in casu. Maka dalil para penggugat terhadap Ketua RT adalah tidak berdasarkan dan mohon untuk dikesampingkan;

10. Bahwa menanggapi poin 10, para penggugat justru terlalu menggebu-gebu untuk menguasai harta warisan milik tergugat, di mana objek harta waris tersebut milik tergugat, sementara jika ditarik dari Alm

Hal. 37 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipto Wiyono Alias Djemingin Bin Alm Somodimedjo. Para Penggugat tidak memiliki hak atas harta peninggalan Alm. Cipto Wiyono alias Djemingin Bin Alm. Somodimedjo sebagaimana tertuang dalam Pasal 174 KHI, perbuatan Para Tergugat tersebut sangat tidak etis untuk menggugat objek harta warisan yang saat ini tergugat masih dalam kondisi sehat. Berdasarkan Pasal 171 huruf b menjelaskan bahwa: "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan."

11. Bahwa menanggapi poin 11, secara kalimat dan makna telah jelas jika penetapan tersebut sudah secara hukum objek harta waris untuk dibagi kepada 2 orang, yakni tergugat dan anak angkatnya. Maka kalimat tersebut sudah dapat dimaknai dan tidak perlu untuk diinterpretasikan. Karena putusan declatori pada dasarnya sudah memberikan kepastian hukum kepada tergugat;

12. Bahwa berdasarkan poin 12 huruf a dan b, tergugat menanggapi satu persatu sebagai berikut:

a. Para pennggugat tidak memiliki hak atas objek harta waris *in casu*;

b. Tergugat mengupayakan haknya sebagai ahli waris dari suaminya dengan meminta kepastian hukum dan keadilan hukum kepada Pengadilan Agama dan telah ditetapkan kepada Tergugat;

13. Bahwa menanggapi poin 13, Pasal 174 ayat 1 dan ayat 2 KHI, keutamaan dari tergugat sebagai janda dari suami bernama Alm Cipto Wiyono Alias Djemingin Bin Alm Somodimedjo adalah ahli waris yang sah menurut hukum yang berlaku;

14. Bahwa apabila ada dalil gugatan yang lain dan selebihnya, tidak akan tergugat tanggap dan mohon ditolak, atau setidaknya tidaknya dikesampingkan

Hal. 38 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, kami kuasa hukum Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 1656/Pdt.G/PA.Smn berkenan memberikan putusannya sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat;
- Menetapkan Hukumnya Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima;

## Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat Untuk Membayara Biaya Yang Timbul dalam Perkara Ini.

Bahwa, Para Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Ngadimin Hadi Wiyono NIK. 3404073112610039 tanggal 04 Juni 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Sartini NIK. 3404076001680004 tanggal 04 Juni 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Sagiman NIK. 3603121803700013 tanggal 08 September 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Suparjo NIK. 3404071202770007 tanggal 04 April 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Ny Kawit NIK. 3400739/31121925/03954 tanggal 19 Agustus 2000, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Pirmo Suwito NIK. 3400550/10081933/03328, tanggal 27 Agustus 1993, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

Hal. 39 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Kaminem NIK. 3404074502300003, tanggal 12 Maret 2013 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Cipto Wiyono NIK. 3400740/31121942/20920, tanggal 17 Maret 1997, yang bermeterai cukup, dibenarkan Tergugat (Bukti P.8);
9. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga No. 3404070105070039, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 17 November 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);
10. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga No. 3404071203070024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 18 Mei 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);
11. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga No. 3603121603100050, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 6 September 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);
12. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga No. 3404070802055920, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 31 Oktober 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.12);
13. Fotokopi dari asli Surat Kematian Ny. Somodimedjo No. 474,3/337/2009, yang dikeluarkan oleh Lurah Condongcatur tertanggal 10 Juni 2009, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.13);
14. Fotokopi dari Fotokopi Surat Kematian Tomorejo No. 124/Pem/IV/1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Condongcatur tertanggal 19 Agustus 2000, yang bermeterai cukup, dibenarkan Tergugat (Bukti P.14);
15. Fotokopi dari asli Surat Kematian Ny Tomo Kawit No. 474.3/338/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Condongcatur tertanggal 10 Juni 2009, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.15);

Hal. 40 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi dari asli Akta Kematian Pirmo Suwito No. 1901/K/DIS/2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 10 Oktober 2013, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.16);
17. Fotokopi dari asli Akta Kematian Kaminem No. 3404-KM-15102019-0050, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 29 Oktober 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.17);
18. Fotokopi dari asli Surat Nikah No. 28/1966 antara Samin bin Kartodimedjo dan Ny. Budigijono alias Kaminem binti Karijodimedjo, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok tertanggal 16 Februari 1966, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.18);
19. Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan Warisan tertanggal 12 Januari 2021 yang telah diketahui Ketua RT 003 Sambirejo, Ketua RW 011 Gempol, dan Dukuh Gempol, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.19);
20. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan/Keterangan Warisan para ahli waris Almarhum Cipto Wiyono alias Djemingin bin Almarhum Somodimedjo tertanggal 21 Maret 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.20);
21. Fotokopi dari asli Silsilah Keluarga Almarhum Kartodimedjo tertanggal 21 Maret 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.21);
22. Fotokopi dari Fotokopi Petikan Daftar Buku Letter C No. 785, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Nama Pemilik Tanah: Ciptowiyono, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Condongcatur tertanggal 15 Januari 2013, yang bermeterai cukup, diakui Tergugat (Bukti P.22);
23. Fotokopi dari Fotokopi Informasi Tanah Kepemilikan No. B/HP.02/528-34.04/V/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tertanggal 7 Mei 2023, yang bermeterai cukup dibenarkan Tergugat (Bukti P.23);

Hal. 41 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi dari Fotokopi Penetapan No. 308/Pdt.P/2022/PA.Smn, yang diputus dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sleman tertanggal 12 Juli 2022, yang bermeterai cukup, Para Penggugat download pribadi di website Direktori Putusan Mahkamah Agung RI (Bukti P.24);

25. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Saksi yang dibuat berdasarkan sepengetahuan sesepuh desa tertanggal 6 Maret 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.25);

Bahwa, Para Penggugat mengajukan bukti Saksi:

1. Musiran Hadi Kiswoyo Bin Mulyo Suwarno, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Jl. Asem Gede 20 Sambirejo, Gempol, RT.003 RW.011 Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah tetangga Para Penggugat, sehingga mengenalnya, yaitu Ngadimin, Sartini, Sagiman, Suparjo,;
- Saksi asli orang Asem Gede, Sambirejo, Gempol, Condongcatur, Depok, Sleman;
- Ngadimin dan Sartini itu anaknya Tomorejo/Surip;
- Sagiman dan Suparjo itu anaknya Pirmo Suwito;
- Saksi mengenal Tergugat, bernama Suminem;
- Suminem mempunyai suami bernama Cipto Wiyono;
- Tomorejo saudara kandung Cipto Wiyono, mereka kakak beradik kandung;
- Saksi tidak mengetahui nama orang tua dari Cipto Wiyono dan Tomorejo;
- Ngadimin, Sartini, Sagiman, Suparjo tempat tinggalnya satu kampung dan tidak ada yang tinggal di luar kota, Yang menjadi tetangga dekat Saksi di Asem Gede adalah Sartini;

Hal. 42 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengenal Tomorejo sebagai ayah dari Ngadimin dan Sartini, dan Saksi juga mengenal Pirmo Suwito sebagai ayah dari Sagiman dan Suparjo;
- Saudara kandung dari Tomorejo (laki-laki) adalah Pirmo Suwito (laki-laki), Somo Iyeng (perempuan), Cipto Wiyono (laki-laki);
- Benar, Cipto Wiyono dan Somo Iyeng bersaudara kandung, mereka kakak beradik;
- Saksi tidak mengenal orang yang bernama Jaikem;
- Saksi tidak mengetahui Somo Iyeng pernah menikah atau belum;
- Cipto Wiyono bertempat tinggal di Jalan Asem Gede, tetangga Saksi juga;
- Cipto Wiyono sudah meninggal dunia, seingat Saksi sudah 6 (enam) tahun yang lalu meninggalnya;
- Dalam pernikahan Cipto Wiyono dengan Suminem tidak dikaruniai anak kandung, namun mempunyai 1 (satu) anak angkat bernama Agus;
- Saksi tidak mengetahui pengangkatan anak yang bernama Agus ini dilakukan oleh Cipto Wiyono dan Suminem secara adat atau melalui Pengadilan Saksi tidak mengetahuinya;
- Cipto Wiyono meninggal dalam kondisi beragama Islam;
- Sepengetahuan Saksi harta yang ditinggalkan oleh Cipto Wiyono ada 6 (enam) tempat, yaitu:
  - Nomor 1 dan 2: Rumah dan tanah di Jln. asem gede, rumah sekarang ditempati Tergugat, disini tanahnya ada 2 yaitu seluas 600 m2 dan seluas 200 m2;
  - Nomor 3: Tanah seluas 700 m2 di selatan dusun, alamat Sambirejo, RT.3 RW.11 Condongcatur, Depok, Sleman;
  - Nomor 4: Tanah seluas 600 m2 di selatan dusun, alamat Sambirejo, RT.3 RW.11 Condongcatur, Depok, Sleman;

Hal. 43 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 5: Sebelah Dusun, berupa Sawah 800 m2 alamat Sambirejo Condongstur, Depok, Sleman;
- Nomor 6: Satu tanah lagi Saksi lupa.
- Cipto Wiyono meninggal dalam usia 77 (tujuh puluh tujuh) tahun karena sakit, namun Saksi tidak mengetahui apa penyakitnya;
- Semasa hidupnya Cipto Wiyono dengan ke empat Penggugat baik;
- ketika Cipto Wiyono sakit ke empat Penggugat membantu mengurus;
- Ketika Cipto Wiyono meninggal dunia ke empat Penggugat ada dan menetap di Sambirejo, mereka tidak pergi, bahkan ikut membantu mengurus jenazahnya;
- Mengenai surat-surat sertifikat atas 6 (enam) tanah Cipto Wiyono Saksi tidak mengetahuinya;
- Pirmo Suwito menikah dengan Budi Saminem alias Budi Giyono, mereka mempunyai 2 (dua) anak yaitu Sagiman dan Suparjo

2. Jarodi Bin Martodihardjo, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Sambirejo Gempol RT.003 RW.011, Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat, Para Penggugat bernama Ngadimin, Sartini, Sagiman, Suparjo dan Tergugat bernama Suminem;
- Para Penggugat dan Tergugat semuanya tinggal di Sambirejo sebagai tetangga Saksi;
- Ngadimin dan Sartini anaknya Tomorejo, namun Saksi mengenalnya dengan sebutan Mbah Tomo, Istri Tomorejo adalah Kawit;

Hal. 44 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pirmo Suwito menikah dengan Kaminem, mempunyai anak Sagiman dan Suparjo itu;
- Tomorejo dan Pirmo Suwito adalah saudara kandung, sepengetahuan Saksi urutan saudara kandungnya adalah sebagai berikut:
  1. Somo Iyeng;
  2. Tomorejo;
  3. Pirmo Suwito;
  4. Cipto Wiyono alias Cipto Jimin.
- Saksi tidak mengetahui dan tidak kenal dengan orang tua dari Somo Iyeng, Tomorejo, Pirmo Suwito, Cipto Wiyono alias Cipto Jimin;
- Saksi tidak mengenal kakek dan nenek dari Para Penggugat ;
- Cipto Wiyono mempunyai istri Tergugat (Suminem);
- dalam pernikahan Cipto Wiyono dengan Tergugat (Suminem) tidak mempunyai anak kandung, namun mempunyai anak angkat bernama Agus;
- Saksi sepengetahuan Saksi Iyeng sudah tidak mempunyai suami tidak mengetahui Iyeng menikah dengan siapa;
- Hubungan Cipto Wiyono dengan Para Penggugat bagus, dan baik sekali, karena mereka Pak Lik (Paman) dan keponakan;
- Cipto Wiyono sekarang sudah meninggal dunia;
- Cipto Wiyono sudah meninggal dunia lama, dari sekarang sudah lebih dari 1000 hari;
- Cipto Wiyono meninggal karena sakit, namun Saksi tidak mengetahui nama penyakitnya. Saksi dan Sartini (Penggugat II), serta teman ronda Pak Karyono juga ikut menjaga Cipto Wiyono ketika masih dirawat di Rumah Sakit;

Hal. 45 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika Cipto Wiyono meninggal Saksi ikut takziah karena tetangganya;
- Ketika Cipto Wiyono meninggal dunia Para Penggugat juga ikut membantu mengurus jenazahnya;
- Cipto Wiyono mempunyai dan meninggalkan harta, berupa 5 (lima) bidang tanah, yaitu
  - Tanah yang di rumah tabon (rumah induk), ada 2 (dua) patok, yaitu Selatan dan Utara kalen (bahasa indonesia: parit), ini tanah pekarangan;
  - Tanah di Selatan Dusun, tanah sawah ada 2 (dua) patok;
  - Tanah di Timur Dusun, tanah sawah ada 1 (satu) patok;
- Saksi tidak mengetahui luas dari kelima tanah Cipto Wiyono tersebut;
- Kelima tanah tersebut berada di Dusun Sambirejo;
- Saksi mengetahui 5 (lima) tanah tersebut karena Saksi bertempat tinggal di daerah itu, dan yang menempati dan mengolah adalah Mbah Cipto Wiyono;
- Saksi tidak mengetahui asal muasal tanah itu, apakah dari warisan dan pembelian Saksi tidak mengetahuinya, sepengetahuan Saksi tanah itu milik Cipto Wiyono;
- Saksi tidak mengetahui apakah sudah pernah ada atau belum tentang pembagian harta warisan terhadap harta peninggalan Cipto Wiyono tersebut;
- Saksi belum pernah melihat sertipikat tanah atas kelima tanah tersebut;
- Saksi tidak mengetahui kelima tanah peninggalan Cipto Wiyono tersebut sekarang menjadi miliknya siapa;
- Sepengetahuan Saksi sekarang yang menguasai kelima tanah peninggalan Cipto Wiyono adalah Tergugat;

Hal. 46 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Jawaban Saksi atas pertanyaan Penggugat:
  - Rumah Tergugat dengan Para Penggugat berdekatan. Rumah Sartini hanya sebelah barat rumahnya Tergugat, dan rumah Sagiman hanya belakang rumahnya Tergugat, sedangkan yang dua lainnya juga hanya sekitaran rumahnya Tergugat;
  - Para Penggugat memanggil Cipto Wiyono dengan sebutan Pak Lik (Bahasa Indonesia: Paman);
  - Sepengetahuan Saksi rumah tabon itu rumahnya Cipto Wiyono;
  - Saksi tidak mengetahui Cipto Wiyono memperoleh rumah tabon itu dari warisan orang tuanya atau bukan, Saksi tidak mengetahuinya;
  - Rumah tabon itu dahulu ditempati oleh Cipto Wiyono, Tergugat, lyeng;
  - Saksi tidak mengetahui Tomorejo pernah ikut tinggal bersama di rumah tabon itu atau belum, sepengetahuan Saksi rumahnya Tomorejo bersebelahan dengan rumah tabon Cipto Wiyono itu;
  - Sekarang yang menempati rumah tabon Cipto Wiyono adalah Tergugat, Agus, Rukmini dan suaminya;
  - Rukmini adalah anak dari kakak Tergugat;

Bahwa Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3404077112500068 atas nama Suminem, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Suminem dan Cipto Wiyono Nomor 3404070802055888 tanggal 20 Desember 2009, dikeluarkan oleh Camat Depok, Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup (Bukti T.2);
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 109/1968 tertanggal 08 Agustus 2023 atas nama Soeminem dan Djemingin, dikeluarkan oleh KUA

Hal. 47 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.3);

4. Fotokopi Akta Kematian atas nama Cipto Wiyono Nomor 3404-KM-21082015-0012 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.4);

5. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik semula No. 1173/Condongcatur saat ini Hak Milik No. 13910 / Condongcatur atas nama Suminem luas 209 m<sup>2</sup>, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tanggal 24 Oktober 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.5);

6. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 15702/Condongcatur atas nama Suminem luas 821 m<sup>2</sup>, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tanggal 24 Oktober 2022, yang bermeterai cukup, tidak ditunjukkan aslinya karena sertipikat di Notaris proses peralihan pengeringan, diakui Penggugat (Bukti T.6);

7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 15698/ondongcatur atas nama Suminem luas 529 m<sup>2</sup>, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tanggal 24 Oktober 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.7) ;

8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 15697 / Condongcatur atas nama Suminem luas 458 m<sup>2</sup>, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tanggal 24 Oktober 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.8);

9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.15700 / Condongcatur atas nama Suminem luas 476 m<sup>2</sup>, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tanggal 24 Oktober 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.9);

10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 15699 / Condongcatur atas nama Suminem luas 174 m<sup>2</sup>, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tanggal 24 Oktober 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.10);

Hal. 48 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Penetapan Ahli Waris Nomor 308/Pdt.P/2022/PA.Smn tanggal 12 Juli 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan asli salinan resminya (Bukti T.11);

12. Fotokopi Kartu Keluarga Suminem No. 3404072009160007 tanggal 06 Juni 2023 berbarcode, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.12);

Bahwa, Tergugat mengajukan bukti Saksi sebagai berikut:

1. Slamet Prihatin bin Budigiyono, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di GG. Sawo No.12 Sambirejo Gempol RT.003 RW.011, Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah tetangga Tergugat, dan juga bertetangga dengan para Penggugat, sekaligus sebagai Ketua RT.003, sehingga kenal dengan mereka semua;
- Saksi bertetangga dengan Tergugat dan Para Penggugat sejak kecil, Saksi orang asli di tempat itu;
- Tergugat adalah janda dari Cipto Wiyono alias Jingin, meninggal Agustus 2015;
- Ayah Cipto Wiyono bernama Somodimedjo, ibunya bernama Jaikem;
- Cipto Wiyono tidak mempunyai saudara kandung, beliau anak tunggal;
- Tergugat dengan Para Penggugat adalah saudara sepupu, karena Tergugat menikah dengan Cipto Wiyono, yang saudara sepupu asli dengan Para Penggugat adalah Cipto Wiyono;
- Saksi mengetahui orang tua dari Para Penggugat, yaitu:
- Tomorejo alias Surip menikah dengan Kawit mempunyai 2 (dua) anak, yaitu Ngadimin (Penggugat I) dan Sartini (Penggugat II);

Hal. 49 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pirmo Suwito alias Saimin menikah dengan Kaminem alias Budigiyono mempunyai 2 (dua) anak, yaitu Sagiman (Penggugat III) dan Suparjo (Penggugat IV);
- Cipto Wiyono dan Para Penggugat mempunyai kakek dan nenek bernama Kartodimedjo dan Ny. Kartodimedjo;
- Cipto Wiyono meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Cipto Wiyono meninggal karena sakit di Rumah Sakit, waktu itu operasi;
- Cipto Wiyono dan Tergugat tidak mempunyai anak kandung, namun mempunyai anak angkat bernama Agus Prihatin;
- Pengangkatan anak yang dilakukan Cipto Wiyono dan Tergugat terhadap Agus Prihatin dilakukan resmi di Pengadilan, Saksi juga menjadi saksinya pada waktu itu, namun Saksi lupa waktunya;
- Sepengetahuan Saksi Cipto Wiyono meninggalkan harta berupa tanah 2 (dua) bidang, yaitu tanah yang ditempati Tergugat dan sebelahnyanya, di Sambirejo Gempol RT.03 RW.11, Condongcatur;
- Saksi belum pernah melihat sertifikat 2 (dua) bidang tanah tersebut;
- Sepengetahuan Saksi sertifikat 2 (dua) bidang tanah tersebut atas nama Cipto Wiyono, Saksi mengetahui dari Kartu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), namun menurut cerita Tergugat, setelah ada penetapan ahli waris dari Pengadilan, harta peninggalan Cipto Wiyono sekarang sudah berubah menjadi atas nama Tergugat;
- Tergugat pernah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan, sekitar 1 (satu) tahun lalu;
- Sepengetahuan Saksi isi penetapan ahli waris yang diajukan Tergugat adalah yang menjadi ahli waris Cipto Wiyono satu-satunya adalah Tergugat;

Hal. 50 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Benar, antara Tergugat dan Para Penggugat rumahnya saling berdekatan;
- Ketika Cipto Wiyono sakit di rumah sakit, Para Penggugat ikut membantu mengurusinya, mereka sering bolak-balik ke Rumah Sakit;
- Cipto Wiyono sakit di rumah sakit lama, sampai hitungan bulan, karena keluar masuk;
- Cipto Wiyono meninggal sekitar usia 68 (enam puluh delapan) sampai 70 (tujuh puluh) tahun;
- Diantara Para Penggugat yang paling dekat hubungan kesehariannya dengan Cipto Wiyono adalah Sartini (Penggugat II);
- Saksi tidak mengetahui ketika Cipto Wiyono sakit, apakah pernah bercerita tentang harta-harta yang dimilikinya atau belum;
- Ketika Cipto Wiyono meninggal dunia Para Penggugat ikut mengurus jenazahnya bersama keluarga lainnya dan tetangga;
- Setelah Cipto Wiyono meninggal dunia pernah ada mediasi antara Tergugat dengan Para Penggugat berkaitan dengan harta peninggalan Cipto Wiyono ini, sekitar 5 (lima) tahun lalu, pernah 1 (satu) kali Saksi diajak oleh Tergugat dan Para Penggugat, namun setelah itu ada mediasi lagi atau tidak diantara mereka Saksi tidak mengetahuinya;
- Yang dibicarakan Tergugat dan Para Penggugat pada waktu itu adalah Para Penggugat meminta bagian dari harta peninggalan Cipto Wiyono, namun hasilnya tidak tercapai kesepakatan;
- Saksi tidak mengetahui apakah sampai sekarang masih ada pembicaraan lagi atau tidak antara Tergugat dan Para Penggugat mengenai pembagian harta peninggalan Cipto Wiyono tersebut;

Hal. 51 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui tentang Surat Keterangan Ahli Waris Cipto Wiyono, namun Saksi lupa tahun berapa mengurus suratnya tersebut;
- Sebelum Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan ini, Para Penggugat tidak mengurusnya melalui RT dan RW setempat, tiba-tiba Para Penggugat mengajukan di Pengadilan. Dan Mediasi hanya pernah dilakukan 5 (lima) tahun lalu, sebagaimana keterangan Saksi di atas;

Jawaban Saksi atas pertanyaan Tergugat:

- Anak kandung dari Kartodimedjo dan Ny. Kartodimedjo, adalah:  
Jaikem (perempuan), Poniye alias Iyeng (perempuan), Surip alias Tomorejo (laki-laki), Saimin alias Pirmo Suwito (laki-laki);
- Selanjutnya dalam perjalanan hidupnya:
- Jaikem menikah dengan Somodimedjo (laki-laki) dikaruniai 1 (satu) anak bernama Cipto Wiyono;
- Poniye alias Iyeng menikah dengan kakak iparnya bernama Somodimedjo (turun ranjang) karena Jaikem meninggal, namun tidak mempunyai anak;
- Surip alias Tomorejo menikah dengan Kawit (perempuan) dikaruniai 2 (dua) anak, yaitu Ngadimin (Penggugat I) dan Sartini (Penggugat II);
- Saimin alias Pirmo Suwito menikah dengan Kaminem alias Budigiyono (perempuan), dikaruniai 2 (dua) anak, yaitu Sagiman (Penggugat III) dan Suparjo (Penggugat IV);
- 2 (dua) tanah yang ditempati Tergugat dan sebelahnyanya itu adalah tanah warisan dari Jaikem;
- Selain 2 (dua) tanah warisan, ada 4 (empat) tanah harta bersama/gono-gini lagi, yaitu di Sambirejo Gempol RT.3 RW.11 Condongcatur, Depok, Sleman;

Hal. 52 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dapat mengatakan jika 2 (dua) tanah adalah tanah warisan dan 4 (empat) tanah adalah harta bersama/gono-gini, karena dari cerita Cipto Wiyono di tahun 1993 yang lalu, beliau cerita selain memiliki 2 (dua) tanah warisan, beliau juga membeli 4 (empat) tanah (2 tempat, tetapi 4 sertifikat), dan dari dahulu yang menempati dan mengolah tanah tersebut adalah Cipto Wiyono dan Tergugat;
- Saksi belum pernah melihat 4 (empat) sertifikat tanah tersebut;
- 4 (empat) sertifikat tanah tersebut sekarang sudah berubah atas nama Tergugat semua;

Jawaban Saksi atas pertanyaan Para Penggugat:

- Orang tua kandung dari Agus Prihatin (anak angkat Cipto Wiyono dan Tergugat) adalah kakak kandung Tergugat bernama Arjo Suwandi, dan Saksi juga mengenalnya;
- Saksi lupa tahun berapa Cipto Wiyono dan Tergugat mengangkat Agus Prihatin sebagai anak angkat di Pengadilan;
- Mediasi 5 (lima) tahun itu dilaksanakan di Kantor Desa, Saksi hanya sebagai saksi saja, yang memediasi adalah pihak Desa, dihadiri Para Penggugat, Tergugat, Saksi, Jogoboyo (Kaur Pemerintahan);
- Sepengetahuan Saksi hanya 1 (satu) kali itu saja, karena Saksi hanya diajak 1 (satu) kali;
- Saksi mengetahui tentang surat silsilah keluarga almarhum Kartodimedjo tersebut. Dapat Saksi terangkan disini bahwa dahulu Para Penggugat meminta cap dan tandatangan Saksi sebagai Ketua RT karena untuk diajukan ke Desa, namun Saksi tidak mengetahui jika akan digunakan Para Penggugat untuk menggugat di Pengadilan ini;
- Para Penggugat meminta cap dan tandatangan silsilah keluarga almarhum Kartodimedjo kepada Saksi sekitar 3 (tiga) tahun lalu atau tahun 2021;

Hal. 53 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Haryono Bin Roso Sudarmo, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat KTP di Sruni RT.01 RW.07, Wukirsari, Cangkringan, Sleman, domisili di Jalan Asem Gede No.17, Sambirejo Gempol, RT.03 RW.11, Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah tetangga Tergugat, dan rumah Saksi dekat;
- Saksi menjadi tetangga Tergugat sekitar 9 (sembilan) tahun lalu, karena Saksi pendatang;
- Saksi juga mengenal Para Penggugat, karena sebagai tetangga, menjadi tetangga Para Penggugat 9 (sembilan) tahun lalu;
- Tergugat sekarang adalah janda dari almarhum Cipto Wiyono;
- Para Penggugat dengan Tergugat adalah saudara sepupu dari Cipto Wiyono. Para Penggugat adalah anak dari adik ibunya Pak Cipto Wiyono;
- Cipto Wiyono meninggal tanggal 04 Agustus 2015;
- Cipto Wiyono dan Tergugat tidak dikaruniai anak kandung, namun mempunyai anak angkat bernama Agus Suprihatin;
- Agus Suprihatin diangkat secara resmi tahun 1984 melalui Notaris Ibu Juharningsih, Sleman;
- Saksi tidak mengetahui proses pengangkatan anak angkat Agus Suprihatin diangkat melalui sidang di Pengadilan atau tidak;
- Agus Suprihatin anak kandungya almarhum Harjo Suwandi dan almarhumah ibu Wagiyem;
- Wagiyem adalah kakak kandung Tergugat, dirawat sejak kecil tahun 1984 sampai sekarang ini;
- Cipto Wiyono juga meninggalkan 6 (enam) bidang tanah dan Saksi mengetahui ke enam bidang tanah tersebut;
- 2 (dua) bidang tanah di Jalan Asem Gede No.17 Sambirejo RT.3 RW.11 Condongcatur, Depok, Sleman untuk rumah tempat tinggal

Hal. 54 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan warung Tergugat, 2 (dua) sertifikat, Saksi pernah melihat sertifikatnya, sertifikat nomor 15699 luas 174 m2 untuk warung, dan sertifikat nomor 15700 luas 476 m2 untuk rumah tempat tinggal, keduanya atas nama Tergugat;

- 2 (dua) sertifikat tanah tersebut menjadi atas nama Tergugat setelah penerbitan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) sekitar bulan September 2022, semula atas nama Cipto Wiyono;
- Sertifikat tanah tersebut berubah dari Cipto Wiyono menjadi Tergugat, karena ada permohonan penetapan ahli waris yang diajukan Tergugat ke Pengadilan Agama Sleman, Saksi juga menjadi saksi dalam permohonan tersebut;
- Cipto Wiyono memperoleh 2 (dua) bidang tanah di Jalan Asem Gede No.17 Sambirejo RT.3 RW.11 Condongcatur, Depok, Sleman yang untuk rumah tempat tinggal Tergugat dan warung Tergugat, dari warisan orang tua Cipto Wiyono yang bernama Jaikem;
- Selain 2 (dua) bidang tanah di Jalan Asem Gede No.17 Sambirejo RT.3 RW.11 yang untuk rumah tempat tinggal Tergugat dan warung. Cipto Wiyono juga mempunyai 2 (dua) bidang tanah di Jalan Rambutan, Sambirejo RT.3 RW.11 berupa kebun, Saksi tidak hafal nomor sertifikatnya, tetapi ada sertifikatnya, luasnya masing-masing sekitar 400 m2 sekian dan 500 m2 sekian Saksi tidak hafal pastinya, semula atas nama Cipto Wiyono sekarang atas nama Tergugat, proses perubahannya sama dengan 2 (dua) bidang tanah di atas;
- 2 (dua) bidang tanah di Jalan Rambutan, Sambirejo RT.3 RW.11 berupa kebun adalah harta bersama / gono gini Cipto Wiyono dan Tergugat, dibeli sebelum tahun 2014;
- Saksi mengetahui 2 (dua) bidang tanah di Jalan Rambutan, Sambirejo RT.3 RW.11 berupa kebun adalah harta bersama / gono gini Cipto Wiyono dan Tergugat adalah dari cerita Tergugat sekitar delapan setengah (8,5) tahun yang lalu;

Hal. 55 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui proses pembelian 2 (dua) bidang tanah di Jalan Rambutan, Sambirejo RT.3 RW.11 berupa kebun tersebut;
- Saksi tidak mengetahui dibeli dari siapa 2 (dua) bidang tanah di Jalan Rambutan, Sambirejo RT.3 RW.11 tersebut;
- Saksi tidak menanyakan kepada Cipto Wiyono mengenai asal usul 2 (dua) bidang tanah di Jalan Rambutan, Sambirejo RT.3 RW.11 tersebut, karena Cipto Wiyono sudah dalam keadaan sakit;
- Selain dari ke empat tanah di atas, Cipto Wiyono juga memiliki 1 (satu) bidang tanah tetapi 2 (dua) rumah, 1 sertifikat, nomornya 13901 yang terletak di Jalan Asem Gede No.15 A / B dengan luas tanah 209 m2.
- Selanjutnya 1 bidang tanah lagi di Jalan Sendangsari dan Jalan Cempaka, karena kanan-kiri jalan, luas 821 m2, sertifikat hak milik (SHM) Nomor 15702, ini berupa tanah sawah;
- Saksi dapat hafal tentang nomor-nomor sertifikat dan luas tanahnya Cipto Wiyono karena Tergugat pernah menyuruh Saksi untuk memfotokopi, dan Saksi juga ikut membantu mengurus tentang balik nama sertifikat tersebut;
- 2 (dua) bidang tanah terakhir dari Cipto Wiyono ini adalah harta bersama/gono-gini Cipto Wiyono dengan Tergugat, jadi intinya dari keterangan-keterangan Saksi di atas, 2 (dua) bidang tanah adalah warisan dari Jaikem dan 4 (empat) bidang tanah adalah harta bersama/gono-gini Cipto Wiyono dengan Tergugat, proses peralihan sertifikat dari atas nama Cipto Wiyono ke Tergugat ke enamnya sama setelah ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Sleman atas permohonan Tergugat;
- Ayah kandung Cipto Wiyono adalah Somodimedjo;
- Awalnya kakek dan nenek Para Penggugat dan Tergugat adalah Kartodimedjo dan Ny. Kartodimedjo, kemudian mempunyai 4 (empat) anak, yaitu:

Hal. 56 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaikem menikah dengan Somodimedjo, mempunyai anak Cipto Wiyono kemudian menikah dengan Suminem (Tergugat);
- Poniye alias Iyeng pernah menikah dengan Somodimedjo meskipun tidak resmi/nikah sirri, turun ranjang, tidak mempunyai anak;
- Surip alias Tomorejo menikah dengan Kawit, mempunyai anak Ngadimin (Penggugat I) dan Sartini (Penggugat II);
- Saimin alias Pirmo Suwito menikah dengan Kaminem, mempunyai anak Sagiman (Penggugat III) dan Suparjo (Penggugat IV);
- Dari silsilah yang Saksi terangkan di atas yang masih hidup adalah Tergugat dan Penggugat I, II, III, IV, yang lainnya sudah meninggal dunia semua;
- Cipto Wiyono meninggal karena sakit kanker paru-paru, meninggal di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta;
- Selama Cipto Wiyono masih hidup, hubungan Para Penggugat dengan Cipto Wiyono baik, baik karena hubungan saudara saja, tetapi tidak ada kedekatan yang setiap hari mengurus Cipto Wiyono;
- Saksi dan istri, termasuk saudara-saudara ikut mengurus Cipto Wiyono ketika sakit;
- Saksi tetangga Cipto Wiyono dan Tergugat saja;
- Ketika Cipto Wiyono sakit sampai meninggal Para Penggugat berada di rumah ada di kampung, tidak pergi kemana-mana;
- 3 (tiga) hari sampai 5 (lima) hari setelah Cipto Wiyono meninggal ada upaya dari Para Penggugat untuk membagi harta warisan peninggalan Cipto Wiyono (2015);
- Permintaan Para Penggugat untuk membagi harta warisan peninggalan Cipto Wiyono pertama permintaannya dilakukan secara pribadi/internal, kemudian sampai 3 (tiga) kali pertemuan melibatkan pihak Desa;

Hal. 57 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum Tergugat mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Tergugat pernah membuat surat silsilah keluarga;
- Sepengetahuan Saksi tidak ada lagi pembuatan surat silsilah keluarga setelah permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan;
- Para Penggugat meminta pembagian harta waris secara baik-baik;

Jawaban saksi atas pertanyaan Tergugat:

- pada saat Cipto Wiyono sakit sampai meninggal, Sagiman (Penggugat III) berada di Tangerang, karena pada waktu itu yang bersangkutan tinggal di Tangerang, Penggugat yang lainnya ada di kampung Sambirejo;

Jawaban saksi atas pertanyaan Penggugat:

- Saksi pribadi sebagai tetangga Tergugat, sedangkan istri Saksi adalah keponakan kandung Tergugat (istri Saksi adalah anak kandung dari kakak kandung Tergugat);

3. Rubiyono Hadi Prayitno Bin Suwartono, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Karangploso Gempol No.31 RT.01 RW.011 (bawah landmark protelindo), Kalurahan Condongcatut, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah tetangga Tergugat, sehingga mengenalnya, dan Saksi juga teman dekat dari Cipto Wiyono suami Tergugat;
- Saksi menjadi tetangga Tergugat sejak tahun 2005 sampai sekarang;
- Saksi mengenal Para Penggugat, karena mereka juga tetangga Saksi;
- Tergugat sekarang adalah janda dari almarhum Cipto Wiyono;
- Cipto Wiyono meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2015;

Hal. 58 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cipto Wiyono dan Tergugat tidak mempunyai anak kandung, namun mempunyai anak angkat bernama Agus Suprihatin keponakan Tergugat;
- Pengangkatan anak dilakukan secara resmi di Pengadilan sekitar tahun 2016;
- Saksi tidak mengenal orang tua kandung Agus Suprihatin;
- Sewaktu Cipto Wiyono masih hidup pernah cerita kepada Saksi, bahwa Cipto Wiyono mempunyai 6 (enam) bidang tanah di wilayah Sambirejo RT.3 semua;
- Saksi mengetahui letak 6 (enam) bidang tanah tersebut;
- Saksi belum pernah melihat sertifikat-sertipikat tanahnya;
- Menurut cerita Cipto Wiyono, 2 (dua) bidang tanah adalah warisan dari orang tua Cipto Wiyono, dan yang 4 (empat) bidang tanah adalah harta gono-gini;
- 2 (dua) bidang tanah warisan adalah tanah yang ditempati Tergugat dan untuk warung/toko sekarang;
- Saksi mengetahui tentang 4 (empat) bidang tanah sebagai harta gono-gini ini dari cerita Cipto Wiyono;
- Saksi tidak mengetahui Cipto Wiyono membeli 4 (empat) bidang tanah tersebut darimananya;
- Seingat Saksi dahulu pernah ada yang mau meminta dibagi harta peninggalannya Cipto Wiyono tersebut, tetapi katanya sudah dibeli oleh Cipto Wiyono;
- Saksi kurang tahu siapa yang meminta, katanya masih sepupu;
- Harta warisan peninggalan Cipto Wiyono belum pernah dibagi;

Bahwa, Para Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan e-litigasi tanggal 15 Februari 2024;

Hal. 59 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini menunjuk segala sesuatu yang telah tercantum dalam berita acara persidangan ini sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Para Penggugat dan Tergugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tertanggal 14 Februari 2023 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan Register surat kuasa Nomor 894/2023/PA.Smn tanggal 20 November 2023 dan telah memenuhi persyaratan sebagai penerima kuasa yaitu sebagai advokat beracara telah menyertakan kartu anggota advokat disertai bukti berita cara pengangkatan sumpah sesuai dengan pasal 4 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris Nomor 308/Pdt.P/2022/PA.Smn. di Pengadilan Agama Sleman dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa (Para Penggugat);

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 05 Desember 2023 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan Register surat kuasa Nomor 932/2023/PA.Smn tanggal 05 Desember 2023 yang telah ditambahkan Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 20 Desember

Hal. 60 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan Register surat kuasa Nomor 969/2023/PA.Smn tanggal 27 Desember 2023 pada persidangan tanggal 09 Januari 2024 dan ketiga kuasa hukum telah memenuhi persyaratan sebagai penerima kuasa yaitu sebagai advokat beracara telah menyertakan kartu anggota advokat disertai bukti berita cara pengangkatan sumpah sesuai dengan pasal 4 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris Nomor 308/Pdt.P/2022/PA.Smn. di Pengadilan Agama Sleman dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa (Tergugat);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak secara langsung di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 130 HIR jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 namun tidak berhasil;

## **TENTANG MEDIASI:**

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut juga sebagai upaya yang sungguh-sungguh dari Pengadilan Agama Sleman untuk mencegah adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator Suparsih Aas Ragiel S, S.H., sesuai maksud Pasal 2 Ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dari hasil laporan mediasi tanggal 05 Desember 2023 dilaporkan Tergugat beriktikad tidak baik dan tidak bersedia melalui proses mediasi;

Hal. 61 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat beriktikad tidak baik dan tidak bersedia melalui proses mediasi tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 05 Desember 2023 yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak beriktikad baik dalam mediasi;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp0,00 (nol rupiah);
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ini;
4. Menyatakan biaya perkara akan ditetapkan bersama-sama dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhkannya putusan sela tersebut diatas maka Majelis Hakim telah melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan pada persidangan tanggal 12 Desember 2023, telah diteliti oleh Majelis Hakim isi perubahan tidak merubah pokok perkara dan petitum sehingga dapat diterima dan diserahkan perubahan tersebut kepada Tergugat;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi sehingga mohon gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, dengan alasan sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) intinya karena:
  - a. Para Penggugat mengajukan pembatalan penetapan ahli waris tetapi dalam posita lebih banyak mendalilkan tentang pembagian harta waris dan pengembalian harta waris;

Hal. 62 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Para Penggugat mendalilkan turut sebagai ahli waris yang sah sedangkan kedudukannya sebagai saudara sepupu Pewaris dan Tergugat adalah istri pewaris yang merupakan satu-satunya ahli waris;
- c. Para Penggugat mendalilkan Pewaris dan Tergugat tidak punya anak sedangkan jelas mempunyai anak angkat bernama Agus Suprihatin. Legal standing Para Penggugat hanya sebagai saudara sepupu;
- d. Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci asal usul semua obyek tanah waris almarhum Cipto Wiyono alias Djemingin bin al Somodimedjo;
- e. Para Penggugat mendalilkan harta warisan almarhum Cipto Wiyono alias Djemingin bin Somodimedjo ada 6 bidang tetapi tidak menjelaskan nomor sertifikat hak miliknya beserta batas-batasnya;

## 2. Eksepsi *error in persona*, karena:

- a. Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan (*diskualifikasi in persona*), tidak mempunyai legal standing karena Tergugat adalah satu-satunya ahli waris;
- b. Para Penggugat tidak mempunyai hak berdasarkan *exception domini* (barang yang dijadikan dasar gugatan bukan barang milik Penggugat), 6 (enam) bidang tanah peninggalan Cipto Wiyono bukan harta warisan dari orang tua Cipto Wiyono melainkan harta bersama Tergugat dengan Ciptowiyono yang berasal dari penjualan harta warisan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Para Penggugat mohon agar Eksepsi Tergugat tidak perlu dipertimbangkan dengan memberikan jawaban yang intinya sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai obscur libel Tergugat lebih banyak mengenai hal-hal yang masuk dalam pokok perkara;
2. Tergugat keliru memahami dan membaca posita gugatan karena Para Penggugat tidak pernah mendalilkan pembagian harta warisan dan

Hal. 63 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian harta warisan tetapi menceritakan fakta yang runtut dan benar terhadap pokok perkara;

3. Eksepsi *error in persona*, Tergugat mengakui bahwa Para Penggugat adalah saudara sepupu almarhum Cipto Wiyono alias Djemingin bin Somodihardjo namun dalam Penetapan Pengadilan Agama Sleman Nomor 308/Pdt.P/2024/PA.Smn tanggal 12 Juli 2022 yang didalamnya pada butir 8 halaman 3 mendalilkan Pemohon tidak mengetahui secara pasti siapa saja dan bertempat tinggal dimana saja para saudara dan anak turun kedua orang tua almarhum Cipto Wiyono, sedangkan faktanya Tergugat mengetahui Para Penggugat bertempat tinggal menjadi tetangga Tergugat dan ikut merawat sakitnya almarhum Cipto Wiyono dan ikut mengurus jenazahnya

4. Gugatan Penggugat didasarkan pada Penetapan Pengadilan Agama Sleman Nomor 308/Pdt.P/2024/PA.Smn tanggal 12 Juli 2022 yang didalamnya mencatumkan 6 (enam) bidang tanah atas nama almarhum Cipto Wiyono alias Djemingin bin Somodihardjo dan Pada mediasi tanggal 28 November 2023 di Pengadilan Agama Sleman Tergugat mengakui di depan mediator bahwa obyek harta warisan adalah harta bawaan almarhum Cipto Wiyono, sehingga Para Penggugat sebagai saudara sepupu almarhum Cipto Wiyono alias Djemingin bin Somodihardjo merasa berhak atas hartanya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan jawaban Para Penggugat terhadap eksepsi Tergugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi *obscuur libel* sebagaimana dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat yakni Para Penggugat mengajukan pembatalan penetapan ahli waris tetapi dalam posita lebih banyak mendalilkan tentang pembagian harta waris dan pengembalian harta waris yang dibantah oleh Para Penggugat tidak pernah mendalilkan pembagian harta warisan dan pengembalian harta warisan tetapi menceritakan fakta yang runtut dan benar terhadap pokok perkara, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan

Hal. 64 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban Para Penggugat atas eksepsi tersebut. Dalam hal ini Para Penggugat dalam perumusan *fundamentum petendinya* (posita gugatan) menggunakan teori *substantierings theory* yang mengemukakan dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan tetapi juga menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya gugatan, yaitu dengan menjelaskan bahwa sebelum gugatan a quo diajukan Para Penggugat telah melalui proses pembagian harta warisan tersebut dengan pendekatan kepada Tergugat dan musyawarah pada tingkat RT dan perangkat desa bahkan anjuran ke Badan Pertanahan Nasional, tetapi tidak diindahkan oleh Tergugat bahkan mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama dengan Penetapan Nomor 308/Pdt.P/2024/PA.Smn tanggal 12 Juli 2022. Posita gugatan Para Penggugat telah memenuhi dua unsur *fundamentum petendi* yaitu adanya dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan adanya dasar fakta (*feitelijke grond*) dengan demikian maka eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat *obscuur libel* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaar*);

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi *error in persona* sebagaimana dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat yakni Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan (*diskualifikasi in persona*), tidak mempunyai legal standing karena Tergugat adalah satu-satunya ahli waris, telah dibantah oleh Para Penggugat dengan Tergugat mengakui bahwa Para Penggugat adalah saudara sepupu almarhum Cipto Wiyono. Dan tentang Para Penggugat tidak mempunyai hak berdasarkan *exception domini* (barang yang dijadikan dasar gugatan bukan barang milik Penggugat). Penggugat mengajukan gugatan pembatalan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Sleman Nomor 308/Pdt.P/2024/PA.Smn tanggal 12 Juli 2022 yang didalamnya terdapat fakta-fakta tentang harta warisan berwujud 6 (enam) bidang tanah atas nama almarhum Cipto Wiyono alias Djemingin bin Somodihardjo yang merupakan harta peninggalan. Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa Para Penggugat dalam positanya telah mendalilkan secara runtut dan jelas hubungan darahnya dengan almarhum Cipto Wiyono alias Djemingin bin Somodihardjo yaitu merupakan saudara sepupu Pewaris yaitu almarhum Cipto

Hal. 65 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiyono alias Djemingin bin Somodihardjo. Dan menjelaskan dasar gugatan a quo karena adanya harta warisan atas nama almarhum Cipto Wiyono alias Djemingin bin Somodihardjo. Dengan demikian Para Penggugat mempunyai legal standing sebagai pihak dalam perkara ini dan adanya harta yang menjadi dasar gugatan bukan barang milik Penggugat yaitu 6 (enam) bidang tanah tersebut adalah harta peninggalan almarhum Cipto Wiyono alias Djemingin bin Somodihardjo yang berasal dari harta warisan dari orang tua Cipto Wiyono. Oleh karena itu eksepsi Tergugat atas gugatan *error in persona* dan *exception domini* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaar*):

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara kewarisan antara pihak-pihak yang beragama Islam, dan berdasarkan pemeriksaan identitas Para Penggugat dan Tergugat semuanya beragama Islam, maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi dari fotokopi Cipto Wiyono dan dibenarkan oleh Tergugat, tercantum agama Cipto Wiyono (Pewaris) adalah Islam, fakta ini dibenarkan oleh Tergugat serta keterangan saksi-saksi dari Para Penggugat dan Tergugat, dengan demikian maka dapat dibuktikan bahwa Cipto Wiyono selama hidupnya beragama Islam hingga meninggal dalam kondisi beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan : *"Agama pewaris menentukan Pengadilan yang berwenang. Pewaris yang beragama Islam, sengketa kewarisannya menjadi kewenangan Peradilan Agama"*. Selanjutnya ditegaskan kembali dalam Rumusan Hasil Rapat Komisi bidang Teknis Yustisial pada Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama - Kamar agama - Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 17 September 2019, dengan menyebutkan bahwa

Hal. 66 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dasar kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara waris adalah agama Pewaris", sehingga oleh karena Pewaris terbukti beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan tersebut perkara ini secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Penggugat (bukti P.1 hingga P.2), bukti fotokopi Kartu Keluarga Para Penggugat (bukti P.9 hingga P.12) yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, dan bukti T.1 (fotokopi KTP Tergugat) dan T.2 (fotokopi Kartu Keluarga Tergugat) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dokumen-dokumen tersebut aslinya dikeluarkan pejabat yang berwenang untuk itu di Kabupaten Sleman, bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan mempunyai nilai kekuatan yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Para Penggugat dan Tergugat saat ini berdomisili di wilayah Kabupaten Sleman, berdasarkan pasal 118 HIR perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris Nomor 308/Pdt.P/2022/PA.Smn. tanggal 12 Juli 2022 dan Penetapan Ahli Waris inti pokoknya adalah Para Penggugat yang merasa berhak sebagai ahli waris dari almarhum Cipto Wiyono alias Djemingin bin Somodihardjo karena Orang tua Pewaris dan orang tua Para Penggugat bersaudara kandung sehingga Para Penggugat berkedudukan sebagai saudara sepupu Pewaris. Pewaris menikah dengan Tergugat tetapi tidak mempunyai anak kandung, kedua orangtuanya telah meninggal dunia berikut orang tua dari Para Penggugat. Sewaktu sakit Cipto Wiyono pernah berpesan kepada Penggugat II tentang pembagian waris dan setelah kematian almarhum Cipto Wiyono alias Djemingin bin Somodihardjo (tanggal 04 Agustus 2015) Para Penggugat sudah berusaha mengajak Tergugat bermusyawarah untuk membagi harta peninggalan almarhum Cipto Wiyono alias Djemingin bin Somodihardjo secara kekeluargaan tetapi belum terlaksana justru diketahui Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Sleman dan telah mendapatkan Penetapan Nomor

Hal. 67 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308/Pdt.P/2022/PA.Smn. tanggal 12 Juli 2022. Yang dalam penetapan tersebut telah terdapat dalil-dalil yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya yang antara lain terdapat pada:

1. posita angka 8 permohonan Pemohon (Tergugat dalam perkara ini) mendalilkan tidak mengetahui secara pasti siapa pasti dan bertempat tinggal dimana saja para saudara dan anak turun kedua orang tua almarhum Cipto Wiyono;
2. posita angka 12 didalikan 6 (enam) bidang tanah atas nama almarhum Cipto Wiyono alias Djemingin bin Somodihardjo dahulunya berasal dari penjualan harta warisan Pemohon (Tergugat dalam perkara ini) dibelikan tanah tersebut;
3. posita angka 13 didalikan 6 (enam) bidang tanah atas nama almarhum Cipto Wiyono alias Djemingin bin Somodihardjo karena saat pengurusan balik nama Pemohon (Tergugat dalam perkara ini) sedang fokus mengurus anak angkatnya yang sedang sakit;
4. posita 15 didalilkan obyek harta waristersebut adalah tanah warisan peninggalan almarhum Cipto Wiyono alias Djemingin bin Somodihardjo dengan Pemohon (Tergugat dalam perkara ini) yang belum dibagi;

Saksi-saksi yang diajukan pada Nomor 308/Pdt.P/2022/PA.Smn. tanggal 12 Juli 2022 sebenarnya mengetahui Para Penggugat adalah saudara sepupu Cipto Wiyono dan tinggal bersebelahan rumah (tetangga), bahkan saksi Slamet Suprihatin ikut menandatangani surat keterangan waris tertanggal 12 Januari 2021. Permohonan Penetapan Ahli Waris Nomor 308/Pdt.P/2022/PA.Smn. dilakukan sepihak tanpa melibatkan Para Penggugat dan telah dilakjkan balik nama atas 6 (enam) bidang tanah warisan tersebut menjadi atas nama Suminem (Pemohon (Tergugat dalam perkara ini)).Harta Warisan almarhum Cipto Wiyono alias Djemingin bin Somodihardjo merupakan harta bawaan dari orangtuanya, Para Penggugat berhak atas harta warisan tersebut karena berhak ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Cipto Wiyono alias Djemingin bin Somodihardjo berdasarkan pasal 171 huruf c dan pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 68 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban membenarkan Para Penggugat adalah saudara sepupu almarhum Cipto Wiyono alias Djemingin bin Somodihardjo (Pewaris). Benar almarhum Cipto Wiyono alias Djemingin bin Somodihardjo meninggal dunia tanggal 04 Agustus 2015 dan semasa hidupnya hanya menikah sekali dengan Tergugat dan tidak mempunyai anak kandung tetapi mempunyai anak angkat bernama Agus Suprihatin. Para Penggugat sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang 6 (enam) harta peninggalan almarhum Cipto Wiyono alias Djemingin bin Somodihardjo dan baru mengetahuinya setelah adanya Penetapan Ahli Waris Nomor 308/Pdt.P/2022/PA.Smn. tanggal 12 Juli 2022 dan dipakai sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pembatalan penetapan tersebut. Tergugat membenarkan Para Penggugat ikut merawat Pewaris semasa sakitnya dan membantu Tergugat ketika Pewaris wafat. Benar telah diadakan musyawarah di desa tetapi Para Penggugat tetap tidak punya hak atas waris harta peninggalan almarhum Cipto Wiyono alias Djemingin bin Somodihardjo karena Tergugat selaku istri/janda Pewaris masih hidup/sehat sehingga Para Penggugat tidak mempunyai legal standing dan tidak mempunyai kedudukan hukum untuk dilibatkan atas obyek waris almarhum Cipto Wiyono alias Djemingin bin Somodihardjo. Pengajuan permohonan Penetapan Ahli Waris Nomor 308/Pdt.P/2022/PA.Smn. adalah hak Tergugat untuk menjaga harta Pewaris dan Penetapan Pengadilan tanggal 12 Juli 2022 telah memberikan kepastian hukum bagi Tergugat atas harta waris almarhum Cipto Wiyono alias Djemingin bin Somodihardjo. Para Penggugat seharusnya mengingat berdasarkan pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jika semua ahli waris ada maka Tergugat sebagai janda dari almarhum Cipto Wiyono alias Djemingin bin Somodihardjo adalah ahli waris sah menurut hukum sehingga gugatan Para Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Repliknya selain tetap pada jawabannya juga menambahkan dalam Penetapan Ahli Waris Nomor 308/Pdt.P/2022/PA.Smn. tanggal 12 Juli 2022 Tergugat berusaha menghilangkan keberadaan Para Penggugat sedangkan jelas Tergugat mengetahui Para Penggugat adalah saudara sepupu almarhum Cipto Wiyono

Hal. 69 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Djemingin bin Somodihardjo sebagaimana pengakuan Tergugat dalam eksepsinya dan saksi Tergugat pun mengetahui kedudukan Para Penggugat sebagai saudara sepupu Pewaris dan tinggal berdampingan rumah karena pernah diminta tandatangan surat keterangan ahli waris tahun 2021. Penetapan tersebut tidak menjelaskan perolehan harta waris almarhum Cipto Wiyono alias Djemingin bin Somodihardjo, sedangkan Tergugat dalam dupliknya intinya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab dapat ditarik kesimpulan bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan pembatalan Penetapan Ahli Waris Nomor 308/Pdt.P/2022/PA.Smn. tanggal 12 Juli 2022 karena didalam penetapan tersebut Tergugat berusaha menghilangkan keberadaan Para Penggugat sedangkan jelas Tergugat mengetahui Para Penggugat adalah saudara sepupu almarhum Cipto Wiyono alias Djemingin bin Somodihardjo sehingga pengadilan menetapkan Tergugat sebagai satu-satunya ahli waris almarhum Cipto Wiyono alias Djemingin bin Somodihardjo dan Tergugat tidak mengajukan bukti dan fakta yang benar tentang perolehan harta peninggalan almarhum Cipto Wiyono alias Djemingin bin Somodihardjo yang didalilkan oleh Tergugat berasal dari penjualan harta warisan Tergugat kemudian dibelikan harta-harta yang menjadi harta warisan almarhum Cipto Wiyono alias Djemingin bin Somodihardjo, sedangkan Tergugat tetap berpendapat Para Penggugat sebagai saudara sepupu Pewaris tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dan tidak berhak atas harta waris almarhum Cipto Wiyono alias Djemingin bin Somodihardjo karena Pewaris meninggalkan istri dan anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan gugatannya dan Tergugat berkewajiban membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa semua alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Penggugat ( bukti P.1 hingga P.25) dan yang diajukan oleh Tergugat (bukti T.1 hingga T.12) telah dinazegelen bermaterai cukup, alat bukti berupa fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan relevansinya dengan pokok perkara dapat

Hal. 70 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai alat bukti, serta alat bukti surat yang tidak disesuaikan dengan aslinya termasuk fotokopi dari fotokopi namun diakui oleh pihak lawan maka dengan pengakuannya tersebut menjadikan alat bukti itu dapat diterima sebagai alat bukti, yang sebagiannya telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang tidak relevan dengan pokok perkara aquo tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut (bukti P.5, P.7, P.13, P.15, P.17, P.25);

Menimbang, bahwa Bukti P.1 berupa Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Ngadimin Hadi Wiyono, Bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Sartini, Bukti P.3 berupa Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Sagiman, Bukti P.4 berupa Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Suparjo, ditambahkan bukti P.9, P.10, P.11, dan P.12 masing-masing berupa Kartu Keluarga Para Penggugat, kedelapan bukti yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan bahwa Para Penggugat bertempat tinggal di Dusun Sambirejo Gempol, RT.003/RW.011, Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Prov. D.I.Yogyakarta yang sama alamat dengan tempat tinggal Tergugat (bukti T.1 dan T.2), hal tersebut dibenarkan oleh keterangan saksi Para Penggugat dan saksi Tergugat dengan demikian kebenaran posita 6 dan 8 gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa Bukti P.6 berupa Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Pirmo Suwito, bukti bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan bahwa Pirmo Suwito yang merupakan orang tua kandung Penggugat III dan Penggugat IV dan paman Pewaris semasa hidupnya bertempat tinggal di Dusun Sambirejo Gempol, RT.003/RW.011, Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Prov. D.I.Yogyakarta yang sama alamat dengan tempat tinggal Para Penggugat dan Tergugat, hal tersebut dibenarkan oleh keterangan saksi Para

Hal. 71 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan saksi Tergugat dengan demikian kebenaran posita 5 gugatan Peggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa Bukti P.14 berupa Fotokopi dari fotokopi Surat Kematian Tomorejo alias Surip (ayah kandung Peggugat I dan Peggugat II), yang bermeterai cukup dan dibenarkan oleh Tergugat, dikeluarkan oleh Lurah Condongcatur, merupakan akta dibawah tangan yang kekuatan pembuktiannya setara dengan akta otentik yaitu sempurna dan mengikat karena dibuat oleh pejabat yang punya wewenang untuk itu yaitu lurah terbukti bahwa Tomorejo alias Surip yang diakui oleh Tergugat sebagai ayah kandung Peggugat I dan Peggugat II telah meninggal dunia tanggal 10 April 1992, hal tersebut dibenarkan oleh keterangan saksi Para Peggugat dan saksi Tergugat dengan demikian kebenaran posita 4 gugatan Peggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa Bukti P.16 berupa Fotokopi dari asli Akta Kematian Pirmo Suwito alias Samin (ayah kandung Peggugat III dan Peggugat IV), yang bermeterai cukup dan dibenarkan oleh Tergugat, merupakan akta otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat karena dibuat oleh pejabat yang punya wewenang untuk itu, yang diakui oleh Tergugat sebagai ayah kandung Peggugat III dan Peggugat IV telah meninggal dunia tanggal 29 September 2012, hal tersebut dibenarkan oleh keterangan saksi Para Peggugat dan saksi Tergugat dengan demikian kebenaran posita 5 gugatan Peggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa Bukti P.18 berupa Fotokopi dari asli Surat Nikah No. 28/1966 antara Samin bin Kartodimedjo dan Ny. Budigijono alias Kaminem binti Karijodimedjo, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat karena dibuat oleh pejabat yang punya wewenang untuk itu terbukti orang tua kandung Peggugat I dan Peggugat II telah menikah secara sah tanggal 16 Februari 1966 hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat dan keterangan saksi Para Peggugat dan saksi Tergugat dengan demikian kebenaran posita 4 gugatan Peggugat telah terbukti Peggugat I dan Peggugat II adalah anak kandung Surip alias Tomorejo bin Kartodimedjo;

Hal. 72 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bukti P.19. berupa Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan Warisan dibuat oleh Para Penggugat tertanggal 12 Januari 2021 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang merupakan akta sepihak namun karena telah diketahui oleh aparat desa setempat dari Ketua RT 003 Sambirejo, Ketua RW 011 Gempol, dan Dukuh Gempol Kalurahan Condongcatur Kapanewon Depok Kabupaten Sleman, maka harus dinyatakan isi Surat Pemberitahuan tersebut dibenarkan adanya oleh aparat desa setempat mengenai fakta-fakta yang dimuat dalam posita gugatan Para Penggugat, intinya yaitu laporan kepada Panewu (Camat) Para Penggugat adalah ahli waris dari Cipto Wiyono yang meninggal tanggal 04 Agustus 2015 dengan meninggalkan ahli waris Para Penggugat dan satu istri yaitu Tergugat dan tidak mempunyai anak, Para Penggugat dengan Cipto Wiyono adalah bersaudara sepupu hidup berdampingan/tetangga dan hubugannya baik, Para Penggugat mohon kepada Camat/Panewu untuk tidak menandatangani surat keterangan waris yang tidak melibatkan Para Penggugat dan pembagian harta waris Cipto Wiyono yang tidak sesuai hukum waris Islam. Bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Tergugat dan dibenarkan oleh saksi Tergugat meskipun Tergugat mendalilkan Para Penggugat hanya berkedudukan sebagai saudara sepupu tetapi tetap tidak berhak atas harta waris, dengan bukti P.19 tersebut kebenaran posita 10 gugatan Penggugat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Bukti P.20 berupa fotokopi dari asli Surat Pernyataan/Keterangan Warisan para ahli waris Almarhum Cipto Wiyono alias Djemingin bin Almarhum Somodimedjo tertanggal 16 Maret 2023 dan bukti P.21 berupa Silsilah Keluarga Kartodimedjo, yang kedua bukti tersebut dibuat oleh Para Penggugat yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang merupakan akta sepihak namun karena telah diketahui oleh aparat desa setempat yaitu Lurah Kalurahan Condongcatur Kapanewon Depok Kabupaten Sleman, maka harus dinyatakan isi Surat Keterangan dan silsilah keluarga tersebut dibenarkan adanya oleh aparat desa setempat mengenai fakta-fakta yang dimuat dalam posita gugatan Para Penggugat benar adanya;

Menimbang, bahwa Bukti P.22 Fotokopi dari Fotokopi Petikan Daftar Buku Letter C No. 785, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Nama Pemilik

Hal. 73 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah: Ciptowiyono, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Condongcatur tertanggal 15 Januari 2013 yang diakui oleh Tergugat, yang bermeterai cukup dan dibenarkan oleh Tergugat, dikeluarkan oleh Lurah Condongcatur, merupakan akta dibawah tangan yang kekuatan pembuktiannya setara dengan akta otentik yaitu sempurna dan mengikat karena dibuat oleh pejabat yang punya wewenang untuk itu yaitu lurah dan bukti P.22 tersebut dikuatkan dengan bukti P.23 berupa Fotokopi dari Fotokopi Informasi Tanah Kepemilikan No. B/HP.02/528- 34.04/V/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tertanggal 7 Mei 2023 dan diakui Tergugat, terbukti bahwa tanah dengan bukti Letter C No. 785, Desa Condongcatur tersebut adalah milik sah Cipto Wiyono yang kemudian setelah meninggalnya Cipto Wiyono (Pewafis) menjadi harta peninggalannya, dengan bukti P.22 dan P.23 tersebut kebenaran posita angka 9 hingga angka 13 gugatan Penggugat telah terbukti bahwa almarhum Cipto Wiyono alias Djemingin bin Somodimedjo meninggalkan harta peninggalan yang kemudian menjadi harta warisnya dan Para Penggugat telah melakukan upaya musyawarah untuk pembagian harta waris tersebut;

Menimbang, bahwa Bukti P.24 berupa Fotokopi dari Fotokopi Penetapan No. 308/Pdt.P/2022/PA.Smn, yang diputus dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sleman tertanggal 12 Juli 2022 dan Tergugat juga mengajukan bukti yang sama (bukti T.11), yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat karena dibuat oleh pejabat yang punya wewenang untuk itu, terbukti bahwa Tergugat memang telah pernah mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke pengadilan agama Sleman dengan nomor tersebut, isi penetapan intinya mengabulkan permohonan Suminem selaku Pemohon (atau Tergugat dalam perkara aquo) dan menetapkan Pemohon (Suminem binti Pawirodimedjo sebagai satu-satunya ahli waris almarhum Cipto Wiyono alias Djemingin bin Somodimedjo, dengan bukti P.24 dan T.11 tersebut kebenaran posita 16 gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yang merupakan tetangga dekat Para

Hal. 74 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga Tergugat, pada intinya mengenal Para pihak yang berperkara dan menerangkan antara Para Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan saudara, Saksi-saksi kenal dengan suami Tergugat yang bernama Cipto Wiyono dan sudah meninggal dunia sekitar 6 tahun yang lalu, perkawinan antara Tergugat dengan Cipto Wiyono tidak mempunyai anak kandung tetapi ada satu orang anak angkat. Para Penggugat bertempat tinggal berdekatan rumah dengan Cipto Wiyono membenarkan hubungan antara Para Penggugat dengan Cipto Wiyono semasa hidupnya baik bahkan ikut merawat Cipto Wiyono sakit hingga meninggalnya. Cipto Wiyono meninggalkan harta Warisan berupa tanah pekarangan dan tanah sawah yang dua bidang ditempati oleh Tergugat dan kesemuanya dikelola oleh Cipto Wiyono semasa hidupnya, namun saksi-saksi tidak mengetahui asal dari tanah-tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi- Saksi yang diajukan Para Penggugat telah dewasa dan keterangan yang diajukan oleh Saksi Para Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 109/1968 tertanggal 08 Agustus 2023 atas nama Soeminem dan Djemingin, dikeluarkan oleh KUA Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat karena dibuat oleh pejabat yang punya wewenang untuk itu terbukti Suminem dan Djemingin alias Cipto Wiyono bin Somodimedjo adalah suami istri yang sah menikah secara agama Islam pada tanggal 11 Juni 1968 dengan demikian bukti tersebut justru membenarkan posita angka 7 dalil gugatan Penggugat, dari bukti T.3 tersebut terdapat bukti bahwa Cipto Wiyono alias Djemingin adalah anak kandung Somodimedjo yang semasa hidupnya menikah dengan Jaikem binti Kartodimedjo yang merupakan saudara kandung orang tua Para Penggugat;

Hal. 75 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 berupa Fotokopi Akta Kematian atas nama Cipto Wiyono Nomor 3404-KM-21082015-0012 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat karena dibuat oleh pejabat yang punya wewenang untuk itu terbukti bahwa Cipto Wiyono alias Djemingin telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2015, bukti tersebut justru membenarkan posita angka 6 dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 berupa Fotokopi Buku Tanah Hak Milik semula No. 1173 / Condongcatur saat ini Hak Milik No. 13910 / Condongcatur atas nama Suminem luas 209 m<sup>2</sup>, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tanggal 24 Oktober 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat karena dibuat oleh pejabat yang punya wewenang untuk itu terbukti saat ini sertifikat tanah tersebut telah berganti pemilik yaitu Suminem berdasarkan Penetapan Ahli Waris Nomor 308/Pdt.P/2022/PA.Smn tanggal 12 Juli 2022, yang semula berdasarkan bukti P.22 dan P.23 adalah atas nama Cipto Wiyono berasal dari letter C 1870 Persil 25 P.IV, dan menjadi obyek sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 berupa Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 15702/Condongcatur atas nama Suminem luas 821 m<sup>2</sup>, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tanggal 24 Oktober 2022, tidak ditunjukkan aslinya karena sertipikat di Notaris proses peralihan pengeringan, diakui Penggugat yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat karena dibuat oleh pejabat yang punya wewenang untuk itu terbukti saat ini sertifikat tanah tersebut telah berganti pemilik yaitu Suminem berdasarkan Penetapan Ahli Waris Nomor 308/Pdt.P/2022/PA.Smn tanggal 12 Juli 2022, yang semula berdasarkan bukti P.22 dan P.23 adalah atas nama Cipto Wiyono berasal dari letter C 785 Golongan D 1240 persil 23 S IVb , dan menjadi obyek sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat;

Hal. 76 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 15698/Condongcatur atas nama Suminem luas 529 m<sup>2</sup>, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tanggal 24 Oktober 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat karena dibuat oleh pejabat yang punya wewenang untuk itu terbukti saat ini sertifikat tanah tersebut telah berganti pemilik yaitu Suminem berdasarkan Penetapan Ahli Waris Nomor 308/Pdt.P/2022/PA.Smn tanggal 12 Juli 2022, yang semula berdasarkan bukti P.22 dan P.23 adalah atas nama Cipto Wiyono berasal dari letter C 785 Golongan D 1092 persil 30 S II, dan menjadi obyek sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.8 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 15697/Condongcatur atas nama Suminem luas 458 m<sup>2</sup>, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tanggal 24 Oktober 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat karena dibuat oleh pejabat yang punya wewenang untuk itu terbukti saat ini sertifikat tanah tersebut telah berganti pemilik yaitu Suminem berdasarkan Penetapan Ahli Waris Nomor 308/Pdt.P/2022/PA.Smn tanggal 12 Juli 2022, yang semula berdasarkan bukti P.22 dan P.23 adalah atas nama Cipto Wiyono berasal dari letter C 785 Golongan D 1091 persil 30 S II, dan menjadi obyek sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.9 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.15700 / Condongcatur atas nama Suminem luas 476 m<sup>2</sup>, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tanggal 24 Oktober 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat karena dibuat oleh pejabat yang punya wewenang untuk itu terbukti saat ini sertifikat tanah tersebut telah berganti pemilik yaitu Suminem berdasarkan Penetapan Ahli Waris Nomor 308/Pdt.P/2022/PA.Smn tanggal 12 Juli 2022, yang semula berdasarkan bukti P.22 dan P.23 adalah atas nama Cipto Wiyono berasal dari

Hal. 77 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letter C 785 Golongan D 1284 persil 26 P Ib, dan menjadi obyek sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.10 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 15699/Condongcatur atas nama Suminem luas 174 m<sup>2</sup>, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tanggal 24 Oktober 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat karena dibuat oleh pejabat yang punya wewenang untuk itu terbukti saat ini sertifikat tanah tersebut telah berganti pemilik yaitu Suminem berdasarkan Penetapan Ahli Waris Nomor 308/Pdt.P/2022/PA.Smn tanggal 12 Juli 2022, yang semula berdasarkan bukti P.22 dan P.23 adalah atas nama Cipto Wiyono berasal dari letter C 785 Golongan D 1084 persil 25 P IV, dan menjadi obyek sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Bukti.T.11 Fotokopi Penetapan Ahli Waris Nomor 308/Pdt.P/2022/PA.Smn tanggal 12 Juli 2022, telah dipertimbangkan bersamaan dengan bukti P.24 oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan berulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.12 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Suminem No. 3404072009160007 tanggal 06 Juni 2023 berbarcode, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat karena dibuat oleh pejabat yang punya wewenang untuk itu terbukti Tergugat tinggal bersama anak angkatnya yang bernama Agus Suprihatin di alamat yang sama dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat yang merupakan tetangga dekat Tergugat juga Para Penggugat, pada intinya mengenal Para pihak yang berperkara dan menerangkan antara Para Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan saudara, Saksi-saksi kenal dengan suami Tergugat yang bernama Cipto Wiyono dan mengetahui Para Penggugat dengan Cipto Wiyono suami Tergugat

Hal. 78 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bersaudara sepupu satu kakek dan satu nenek yaitu Kartodimedjo karena orang tua Para Penbggugat dan orang tua Cipto Wiyono bersaudara kandung, Cipto Wiyono sudah meninggal dunia 04 Agustus 2015 yang lalu, perkawinan antara Tergugat dengan Cipto Wiyono tidak mempunyai anak kandung tetapi ada satu orang anak angkat. Para Penggugat bertempat tinggal berdekatan rumah dengan Cipto Wiyono membenarkan hubungan antara Para Penggugat dengan Cipto Wiyono semasa hidupnya baik bahkan ikut merawat Cipto Wiyono sakit hingga meninggalnya. Cipto Wiyono meninggalkan harta Warisan berupa tanah pekarangan dan tanah sawah 6 (enam) bidang yaitu yang dua bidang ditempati oleh Tergugat berada di jalan Asem Gede, dua bidang berupa kebun di jalan Rambutan, dua bidang berupa tanah sawah di jalan sendangsari dan kesemuanya berada di RT 003 Sambirejo, Dukuh Gempol Kalurahan Condongcatur Kapanewon Depok Kabupaten Sleman dan dikelola oleh Cipto Wiyono semasa hidupnya, saksi-saksi mengetahui asal dari tanah-tanah tersebut langsung dari cerita Cipto Wiyono semasa hidupnya;

Menimbang, bahwa Saksi- Saksi yang diajukan Tergugat telah dewasa dan keterangan yang diajukan oleh saksi-saksi Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa posita angka 1 gugatan Penggugat mendalilkan Kartodimedjo (meninggal 1959) menikah dengan Ny Kartodimeja (meninggal tahun 1968) telah mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Jaikem binti Kartodimedjo, Iyeng binti Kartodimedjo, Surip alias Tomorejo bin Kartodimedjo, dan Samin alias Pirmo Suwito, dalil ini diakui kebenarannya oleh Tergugat dan saksi-saksi dari Tergugat, maka dengan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi Tergugat dalil tersebut dinyatakan posita angka 1 Para Penggugat telah terbukti kebenarannya;

Hal. 79 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa posita angka 2 gugatan Penggugat mendalilkan Jaikem binti Kartodimedjo telah menikah satu kali dengan Somodimedjo dan mempunyai anak kandung satu orang bernama Cipto Wiyono alias Djemingin bin Somodimedjo (Pewaris), dalil ini diakui kebenarannya oleh Tergugat dan saksi-saksi dari Para Penggugat dan Tergugat, maka dengan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi tersebut dalil tersebut dinyatakan posita angka 2 Para Penggugat telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan Cipto Wiyono semasa hidupnya telah menikah sekali dengan Suminem (Tergugat) dan Tergugat membenarkan peristiwa hukum tersebut bahkan mengajukan bukti T.3 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Cipto Wiyono dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak kandung hal tersebut diakui oleh Tergugat namun Tergugat membantah tidak punya anak karena dalam perkawinannya dengan Cipto Wiyono mempunyai satu anak angkat bernama Agus Suprihatin dan kondisi tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dari Para Penggugat maupun saksi Tergugat, maka dengan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi tersebut dalil tersebut dinyatakan posita angka 7 Para Penggugat telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan Cipto Wiyono telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2015 dan hal tersebut diakui oleh Tergugat bahkan mengajukan bukti T.4 berupa Akte kematian Cipto Wiyono dan dibenarkan oleh saksi-saksi dari Para Penggugat dan Tergugat, maka dengan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi tersebut posita angka 6 gugatan Para Penggugat dinyatakan telah terbukti kebenarannya dan harus dinyatakan bahwa Cipto Wiyono alias Djemingin bin Somodimedjo (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2015 dan berstatus sebagai Pewaris dalam perkara ini, sedangkan Tergugat sebagai istri/janda dari almarhum Cipto Wiyono alias Djemingin bin Somodimedjo berkedudukan sebagai ahli warisnya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalikan sebagai ahli waris dari almarhum Cipto Wiyono alias Djemingin bin Somodimedjo (Pewaris) dan

Hal. 80 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan sebagai saudara sepupu Pewaris karena orang tua Para Penggugat bersaudara kandung dengan orang tua/ibu Cipto Wiyono alias Djemingin bin Somodimedjo dari satu kakek dan nenek yang bernama Kartodimedjo, dalil tersebut didukung dengan bukti-bukti P.9, P.10, P.11, P.12, P.18, P.19, P.20, P.21, fakta itu diakui oleh Tergugat dan dibenarkan oleh saksi-saksi dari Para Penggugat dan Tergugat, maka dengan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi tersebut posita angka 4, 5, dan 10 gugatan Para Penggugat dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa *"ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"*,

Menimbang, bahwa Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menentukan sebagai berikut:

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa terbukti Para Penggugat adalah mempunyai hubungan hukum dengan Pewaris sebagai saudara sepupu yang oleh karena orang tua Para Penggugat sudah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Pewaris, sedangkan istri/janda tidak dapat menjadi ahli waris tunggal (satunya) dan faktanya almarhum Cipto Wiyono alias Djemingin bin Somodimedjo tidak meninggalkan anak kandung dan kedua orangtuanya

Hal. 81 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah meninggal dunia mendahului Pewaris, maka Para Penggugat yang beragama Islam berhak menjadi ahli waris atas almarhum Cipto Wiyono alias Djemingin bin Somodimedjo (Pewaris) bersama-sama dengan Tergugat yang juga beragama Islam selaku istri/janda Pewaris;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan selama hidupnya menjalin hubungan baik dengan almarhum Cipto Wiyono alias Djemingin bin Somodimedjo (Pewaris), merawatnya ketika sakit dan ikut mengurus jenazahnya ketika meninggal, hal tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dari Tergugat dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut posita angka 10 dan 11 gugatan Para Penggugat dinyatakan telah terbukti kebenarannya, terbukti Para Penggugat merawat Pewaris dengan baik pada masa hidup dan setelah meninggalnya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan almarhum Cipto Wiyono alias Djemingin bin Somodimedjo (Pewaris) meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan dan berdasarkan alat bukti P.22, P.23, P.24, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, dan T.10 serta keterangan saksi-saksi dapat diambil kesimpulan harta yang ditinggalkan berupa 6(enam) bidang tanah yaitu:

1. yang berasal dari letter C 1870 Persil 25 P.IV SHM Nomor 1173 atas nama Cipto Wiyono berdasarkan Penetapan Ahli Waris Nomor 308/Pdt.P/2022 tanggal 12 Juli 2022 beralih hak dengan SHM Nomor 13910 atas nama Suminem (Tergugat), (bukti T.5);
2. yang berasal dari Letter C 785 Golongan D 1240 persil 23 S IVb atas nama Cipto Wiyono berdasarkan Penetapan Ahli Waris Nomor 308/Pdt.P/2022 tanggal 12 Juli 2022 beralih hak dengan SHM Nomor 15702 atas nama Suminem (Tergugat), (bukti T.6);
3. yang berasal dari Letter C 785 Golongan D 1092 persil 30 S II atas nama Cipto Wiyono berdasarkan Penetapan Ahli Waris Nomor 308/Pdt.P/2022 tanggal 12 Juli 2022 beralih hak dengan SHM Nomor 15698 atas nama Suminem (Tergugat),(bukti T.7);
4. yang berasal dari Letter C 785 Golongan D 1091 persil 30 S II atas nama Cipto Wiyono berdasarkan Penetapan Ahli Waris Nomor 308/Pdt.P/2022

Hal. 82 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juli 2022 beralih hak dengan SHM Nomor 15697 atas nama Suminem (Tergugat), (bukti T.8);

5. yang berasal dari Letter C 785 Golongan D 1284 persil 26 P Ib atas nama Cipto Wiyono berdasarkan Penetapan Ahli Waris Nomor 308/Pdt.P/2022 tanggal 12 Juli 2022 beralih hak dengan SHM Nomor 15700 atas nama Suminem (Tergugat), (bukti T.9);

6. yang berasal dari Letter C 785 Golongan D 1084 persil 25 P IV atas nama Cipto Wiyono berdasarkan Penetapan Ahli Waris Nomor 308/Pdt.P/2022 tanggal 12 Juli 2022 beralih hak dengan SHM Nomor 15699 atas nama Suminem (Tergugat), (bukti T.10);

Menimbang, bahwa almarhum Cipto Wiyono alias Djemingin bin Somodimedjo (Pewaris) telah meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan sebagaimana tersebut diatas, dengan adanya harta peninggalan tersebut setelah nantinya dipisahkan dengan dikurangi biaya mayit, hak-hak adami yang mungkin timbul, maka harta peninggalan yang tersisa menjadi harta waris almarhum Cipto Wiyono alias Djemingin bin Somodimedjo (Pewaris) maka selain Tergugat (Suminem bin Pawirodimedjo) selaku istri/janda almarhum Cipto Wiyono alias Djemingin bin Somodimedjo (Pewaris) maka Para Penggugat pun perlu ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Cipto Wiyono alias Djemingin bin Somodimedjo (Pewaris);

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan pada posita 16 dan 17 atas Penetapan Ahli Waris Nomor 308/Pdt.P/2022 tanggal 12 Juli 2022 ditemukan dalil-dalil yang tidak sesuai dengan fakta sebagaimana yang telah diberikan pertimbangan diatas, sebagai alasan bagi Para Penggugat mengajukan gugatan pembatalan terhadap penetapan Pengadilan Agama Sleman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.24 dan bukti T.11 berupa penetapan Pengadilan Agama Sleman yaitu Penetapan Ahli Waris Nomor 308/Pdt.P/2022 tanggal 12 Juli 2022, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejanggalan:

Hal. 83 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Suminem bin Pawirodimedjo selaku Pemohon dalam perkara tersebut (Tergugat dalam perkara ini) tidak memasukkan Para Penggugat sebagai pihak yang berperkara bahkan menyatakan tidak mengetahui secara pasti siapa saja dan bertempat tinggal dimana saja para saudara dan anak turunya dari Kedua Orangtua Almarhum Cipto Wiyono, sedangkan faktanya Tergugat mengetahui secara pasti Para Penggugat adalah saudara sepupu almarhum Cipto Wiyono alias Djemingin bin Somodimedjo (Pewaris) karena sudah sejak tanggal 11 Juni 1968 dan mengetahui keberadaan Para Penggugat karena bertempat tinggal bertetangga dengan Tergugat bahkan berdampingan rumah, bahkan Para Penggugat berhubungan baik dengan Pewaris semasa hidupnya, merawat ketika sakit dan mengurus jenazah saat meninggalnya;
- salah satu amar dalam penetapan tersebut yaitu menetapkan ahli waris Cipto Wiyono alias Djemingin bin Somodimedjo adalah Suminem binti Pawirodimedjo (sebagai istri) dan tidak ada ahli waris lainnya yang ditetapkan sebagai ahli waris, sedangkan status istri/janda dalam perkara waris tidak dapat berkedudukan sebagai waris tunggal karena harus bersama dengan ahli waris lainnya yang ternyata memang masih ada ahli waris lainnya yang masih hidup yaitu Para Penggugat;
- bahwa akibat dari ditetapkannya Suminem bin Pawirodimedjo sebagai satu-satunya ahli waris almarhum Cipto Wiyono alias Djemingin bin Somodimedjo (Pewaris) maka Suminem bin Pawirodimedjo dapat menguasai seluruh harta warisan Suminem bin Pawirodimedjo yang sebenarnya sebagiannya juga menjadi hak ahli waris lainnya yaitu Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan di persidangan perkara ini terbukti almarhum Cipto Wiyono alias Djemingin bin Somodimedjo (Pewaris) menikah dengan Suminem (Tergugat) tidak dikaruniai anak kandung sedangkan kedua orangtuanya telah meninggal terlebih dahulu, dan keluarga/family/saudara yang masih hidup saat meninggalnya almarhum Cipto Wiyono alias Djemingin bin Somodimedjo adalah Para Penggugat, maka

Hal. 84 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai istri/janda tidak dapat menjadi ahli waris tunggal dan karena Para Penggugat yang berkedudukan sebagai saudara sepupu almarhum Cipto Wiyono alias Djemingin bin Somodimedjo maka berdasarkan pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam menjadi ahli waris almarhum Cipto Wiyono alias Djemingin bin Somodimedjo yang berhak mendapatkan bagian atas peninggalan/harta waris almarhum Cipto Wiyono alias Djemingin bin Somodimedjo dengan bagian saudara sepupu laki-laki yaitu Penggugat I, Penggugat III dan Penggugat IV sebagai ashabah dan bagi saudara sepupu perempuan yaitu Penggugat II mendapat bagian sebagai ashabah ma'al ghair;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat, jawaban Tergugat, alat bukti surat, dan keterangan saksi diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pasangan suami istri Kartodimedjo mempunyai 4 orang anak yaitu Jaikem binti Kartodimedjo, Iyeng binti Kartodimedjo, Surip alias Tomorejo bin Kartodimedjo, dan Samin alias Pirmo Suwito bin Kartodimedjo;
2. Bahwa Jaikem binti menikah dengan Somodimedjo dan mempunyai satu orang anak bernama Cipto Wiyono alias Djemingin bin Somodimedjo;
3. Bahwa Iyeng binti Kartodimedjo menikah dengan somodimedjo dan tidak mempunyai anak;
4. Bahwa Surip alias Tomorejo bin Kartodimedjo menikah dengan Kawit dan mempunyai dua anak yaitu Penggugat I dan Penggugat II;
5. Bahwa Samin alias Pirmo Suwito bin Kartodimedjo menikah dengan Kaminem dan mempunyai dua anak yaitu Penggugat III dan Penggugat IV;
6. Bahwa Cipto Wiyono alias Djemingin bin Somodimedjo hanya menikah satu kali dengan Suminem binti Pawirodimedjo (Tergugat) dan tidak dikaruniai anak kandung;
7. Bahwa Cipto Wiyono alias Djemingin bin Somodimedjo telah meninggal dunia tanggal 04 Agustus 2015;

Hal. 85 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di daerah yang sama yaitu di Dusun Sambirejo Gempol, RT.003/RW.011, Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

9. Bahwa almarhum Cipto Wiyono alias Djemingin bin Sodomimedjo meninggalkan harta berupa 6 (bidang tanah) yang berasal dari letter C 1870 Persil 25 P.IV SHM Nomor 1173, Letter C 785 Golongan D 1240 persil 23 S IVb SHM 15702, Letter C 785 Golongan D 1092 persil 30 S II SHM 15698, Letter C 785 Golongan D 1091 persil 30 S II SHM 15697, Letter C 785 Golongan D 1284 persil 26 P Ib SHM 15700, dan Letter C 785 Golongan D 1084 persil 25 P IV yang keenamnya semula atas nama Cipto Wiyono namun berdasarkan Penetapan Ahli Waris Nomor 308/Pdt.P/2022 tanggal 12 Juli 2022 beralih hak kepada Suminem sebagai pemilik;

10. Bahwa Para Penggugat adalah berkedudukan sebagai ahli waris almarhum Cipto Wiyono alias Djemingin bin Sodomimedjo dengan bagian sebagai ashabah, sedangkan Tergugat sebagai janda tanpa anak dari almarhum Cipto Wiyono alias Djemingin bin Sodomimedjo;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diambil Majelis Hakim sebagai fakta hukum, dan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat dalam Penetapan Ahli Waris Nomor 308/Pdt.P/2022 tanggal 12 Juli 2022 terdapat kekurangan ahli waris yang tidak dijadikan sebagai pihak dan tidak dimohonkan sebagai ahli waris almarhum Cipto Wiyono alias Djemingin bin Sodomimedjo yaitu Para Penggugat yang berkedudukan selaku saudara sepupu Pewaris, sedangkan menurut SEMA Nomor 1 Tahun 2017, semua ahli waris harus dijadikan pihak (permohonan Penetapan Ahli Waris Nomor 308/Pdt.P/2022 mengandung cacat error in persona dalam bentuk plurium litis consortium), yang mengakibatkan dalam amar Penetapan tidak semua Ahli Waris dicantumkan sebagai Ahli Waris dari Pewaris (almarhum Cipto Wiyono alias Djemingin bin Sodomimedjo), dan untuk menjamin dan memberikan hak para ahli waris lain selain Suminem binti Pawrirodimedjo selaku istri/janda almarhum Cipto Wiyono alias Djemingin bin Sodomimedjo,

Hal. 86 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Penetapan Ahli Waris Nomor 308/Pdt.P/2022 tanggal 12 Juli 2022, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang Menyatakan batal Penetapan Pengadilan Agama Sleman Nomor 308/Pdt.P/2022 tanggal 12 Juli 2022 mengenai Penetapan Ahli Waris dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan dan penetapan tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya Penetapan Ahli Waris Nomor 308/Pdt.P/2022 tanggal 12 Juli 2022 tersebut maka penetapan tersebut haru dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum beserta akibat hukum yang timbul akibat penetapan tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat petitum 3 (tiga) tentang Menetapkan Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Alm Cipto Wiyono alias Djemingin bin Alm Somodimedjo, berdasarkan bukti-bukti yang telah ditemukan maka berdasarkan pasal 171 huruf c dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ditetapkan Para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris yang dari almarhum Cipto Wiyono alias Djemingin bin Somodimedjo;

Menimbang, bahwa karena perkara Pembatalan Penetapan Ahli Waris adalah merupakan bagian dari perkara bidang Kewarisan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat ( 1 ) HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada siapa yang dikalahkan, karena Tergugat dikalahkan dalam perkara aquo, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini, sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pertimbangan hukum dalam perkara ini telah cukup, maka terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

Hal. 87 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaar*);

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Membatalkan Penetapan Nomor 308/Pdt.P/2022/PA.Smn tanggal 12 Juli 2022;
3. Menetapkan Cipto Wiyono alias Djemingin bin Somodimedjo telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2015, sebagai Pewaris;
4. Menetapkan yang tersebut dibawah ini:
  - 4.1 Suminem binti Pawirodimedjo, janda cerai mati dari Almarhum Cipto Wiyono alias Djemingin bin Somodimedjo;
  - 4.2 Ngadimin Hadiwiyono bin Alm Tomorejo, saudara sepupu laki-laki dari Paman Almarhum Cipto Wiyono alias Djemingin bin Somodimedjo;
  - 4.3 Sartini binti Alm Tomorejo, saudara sepupu perempuan dari Paman Almarhum Cipto Wiyono alias Djemingin bin Somodimedjo;
  - 4.4 Sagiman bin Alm Pirmo Suwito, saudara sepupu laki-laki dari Paman Almarhum Cipto Wiyono alias Djemingin bin Somodimedjo;
  - 4.5 Suparjo bin Alm Pirmo Suwito, saudara sepupu laki-laki dari Paman Almarhum Cipto Wiyono alias Djemingin bin Somodimedjo;adalah ahli waris dari Almarhum Cipto Wiyono alias Djemingin bin Somodimedjo;
5. Menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Sleman Perkara Nomor 308/Pdt.P/2022/PA.Smn Tanggal 12 Juli 2022, tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1445 Hijriyah. Oleh kami Dra. Hj. Ufik Nur Arifah

Hal. 88 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayati, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Asri, M.H. serta Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Najib, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Para Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Asri, M.H.

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Najib, S.H.I., S.H., M.H.

## Rincian Biaya Perkara

1	PNBP	
	a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
	b. Panggilan Pertama Para Penggugat	: Rp 10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp 10.000,00
	d. Redaksi	: Rp 10.000,00
2	Proses	: Rp 75.000,00
3	Panggilan	: Rp 33.000,00
4	Materai	: Rp 10.000,00
	Jumlah	: Rp 178.000,00

Hal. 89 dari 90 Hal. Put. No. 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn

